



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**SIKAP PEMUSTAKA TERHADAP HAK CIPTA  
DALAM KAITANNYA DENGAN LAYANAN FOTOKOPI:  
STUDI KASUS PERPUSTAKAAN JOHANNES OENTORO  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Humaniora**

**KITRI SAFARININGSIH  
0606090530**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN  
DEPOK  
JULI 2011**

**Universitas Indonesia**

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, Juli 2011



(Kitri Safariningsih)

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Kitri Safariningsih**

**NPM : 0606090530**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : Juli 2011**

**Universitas Indonesia**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Kitri Safariningsih  
 NPM : 0606090530  
 Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
 Judul Skripsi : Sikap Pemustaka terhadap Hak Cipta dalam Kaitannya dengan Layanan Fotokopi: Studi Kasus Perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fuad Gani, M.A.

Penguji : Indira Irawati, M.A.

Penguji : Yohanes Sumaryanto, Dip. Lib., M.Hum.(

Ditetapkan di : Depok  
 Tanggal : Juli 2011

oleh

Dekan  
 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
 Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A.  
 NIP.196510231990031002



## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sikap Pemustaka terhadap Hak Cipta dalam Kaitannya dengan Layanan Fotokopi: Studi Kasus Perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan.”

Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Fuad Gani, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Ibu Dra. Esterina Jonatan, M.Sc. selaku Manajer Perpustakaan Johannes Oentoro yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Seluruh petugas Perpustakaan Johannes Oentoro, khususnya Bapak Novedial Hareva dan Ibu Ruth Novita Prameswary yang sangat kooperatif dan juga banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (4) Ibu Dra. Luki Wijayanti, SIP., M.Si. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan;
- (5) Beno, Mami, Mas Rury, Mbana dan keluarga besar yang selalu memberi bantuan dukungan material, moral dan doa;
- (6) PSIP’06 terima kasih untuk keceriaan dan warna-warni yang telah kalian berikan selama menjalani masa perkuliahan: Achi, Acid, Ade, Adit, Aisyah, Angger, Anggi, Annisa, Arini, Diona, Emma, Early, Erna, Fadliah, Meni, Donna, Nda, Ramdhan, Thian, Irvan, Ibnu, Dwi, Mawan, Wahid, Riyan, Tyas, Ijal, Asep, Miro, Amar, Bram, David, Edot, Hotman, Carlos, dan Onney;

**Universitas Indonesia**

- (7) Semua begaliyers Wenda, Yula, Sofa, Mega, Hera, Vira, Nova, Rani, Lilis, Riris, Santi, terima kasih untuk pertemanan yang sangat menyenangkan selama ini. Khusus Winda terima kasih banyak telah menemani saya dalam proses penelitian;
- (7) Sahabat saya Nadiah dan Nawang yang dengan tulus selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan masukan yang baik;
- (8) Rekan-rekan di CDC Teknik Mbak Nourma, Kak Fitna, Mbak Santi, Kak Lita, Kak Ilfa, Charly, dan Puty yang terus menyemangati dan memberikan doa.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kitri Safariningsih  
NPM : 0606090530  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
Departemen : Ilmu Perpustakaan dan Informasi  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Sikap Pemustaka terhadap Hak Cipta dalam Kaitannya dengan Layanan Fotokopi: Studi Kasus Perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan”

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Juli 2011

  
(Kitri Safariningsih)

**Universitas Indonesia**

## ABSTRAK

Nama : Kitri Safariningsih  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
Judul : Sikap Pemustaka terhadap Hak Cipta dalam Kaitannya dengan Layanan Fotokopi: Studi Kasus Perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan

Skripsi ini membahas mengenai sikap pemustaka terhadap hak cipta dikaitkan dengan layanan fotokopi di perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan. Sikap pemustaka dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan konatif. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei dan pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemustaka memberikan sikap negatif terhadap hak ekonomi dan sikap positif terhadap hak moral. Namun secara keseluruhan pemustaka memeberikan sikap positif terhadap hak cipta dalam kaitannya dengan layanan fotokopi yang ada di perpustakaan Johannes Oentoro. Penulis menyarankan agar perpustakaan memberikan batasan yang tegas, membuat peraturan hanya koleksi terbitan luar negeri yang dapat diperbanyak, memberikan pengawas layanan fotokopi, formulir untuk mendata koleksi yang difotokopi, dan sosialisasi terhadap hak cipta dan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku agar dapat dijalankan oleh pemustaka dalam menjalankan kegiatan baik di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat.

Kata kunci:

Hak cipta, Sikap, Layanan Fotokopi. Perpustakaan Perguruan Tinggi

## ABSTRACT

Nama : Kitri Safariningsih  
Study Program: Library Science  
Title : Library Users' Attitude towards Copyright in Relation to Photocopy Service: A Case Study in Johannes Oentoro Library Pelita Harapan University

This undergraduate thesis discusses the library users' attitude towards copyright associated with photocopy service in the Johannes Oentoro library Pelita Harapan University. Users' attitude viewed from the aspect of cognitive, affective, and conative. This study uses a quantitative study with survey methods and data collection in the form of questionnaires and interviews. The study concluded that users provide negative attitude towards economic rights and positive attitude towards moral rights. But overall users provide positive attitude towards copyright in relation to photocopy service in the Johannes Oentoro library. The author suggested that the library provide strict limits on boundaries, invent and create regulation that only imported books can be photocopied, personnel to supervise photocopy service, form to record a collection of photocopied, and disseminate the copyright and its Copyright Act to be applicable for users in running their activities both in universities and society.

Keywords:

Copyright, Attitude, Photocopy Service, University Library.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN LITERATUR .....</b>	<b>6</b>
2.1 Sikap .....	6
2.1.1 Pengertian Sikap .....	6
2.1.2 Komponen Sikap .....	6
2.1.3 Hal-hal yang Mempengaruhi Sikap .....	7
2.1.4 Pengukuran Sikap .....	8
2.2 Hak Cipta .....	9
2.2.1 Konsep Hak Cipta .....	9
2.2.2 Pengertian Hak Cipta .....	10
2.2.3 Objek Hak Cipta .....	11
2.2.4 Pembagian Hak Cipta .....	12
2.2.5 Pembatasan Hak Cipta .....	16
2.2.6 Jangka Waktu Hak Cipta .....	19
2.3 Perpustakaan Perguruan Tinggi .....	20
2.3.1 Pengertian .....	20
2.3.2 Fungsi .....	20
2.3.3 Tujuan .....	21
2.3.4 Jenis Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi .....	22
2.4 Hak Cipta pada Layanan Fotokopi .....	24
2.4.1 Pembatasan Jumlah Fotokopi .....	25
2.4.2 Koleksi yang Dapat difotokopi .....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	30
3.3 Populasi dan Sampel .....	30
3.3.1 Populasi .....	30
3.3.2 Sampel .....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.4.1 Kuesioner .....	31
3.4.2 Wawancara .....	32
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	33
3.7 Kerangka Penelitian .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan .....	38
4.1.1 Profil Perpustakaan.....	38
4.1.2 Hak Cipta dalam Layanan Fotokopi .....	43
4.2 Sikap Pemustaka .....	44
4.2.1 Sikap Responden terhadap Hak Ekonomi .....	45
4.2.1 Sikap Responden terhadap Hak Moral .....	51
4.2.1 Sikap Responden terhadap Hak Cipta pada Layanan Fotokopi.....	57
4.3 Analisis Statistik berdasarkan Skala Likert .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
<b>BIBLIOGRAFI .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sikap responden terhadap dampak ekonomi hak cipta.....	45
Tabel 4.2 Sikap responden terhadap ketersediaan mesin fotokopi.....	46
Tabel 4.3 Sikap responden terhadap biaya memperoleh informasi.....	47
Tabel 4.4 Sikap responden terhadap perbanyak karya cipta.....	48
Tabel 4.5 Sikap responden terhadap penyebaran karya akademik.....	50
Tabel 4.6 Sikap responden terhadap penyebutan sumber informasi .....	51
Tabel 4.7 Sikap responden terhadap kutipan.....	53
Tabel 4.8 Sikap responden terhadap penyebutan sumber informasi dalam karya yang mereka buat.....	55
Tabel 4.9 Sikap responden terhadap penggunaan sumber lain dengan hati-hati	56
Tabel 4.10 Sikap responden terhadap tujuan hak cipta.....	57
Tabel 4.11 Sikap responden terhadap pembatasan jumlah halaman fotokopi ...	58
Tabel 4.12 Sikap responden terhadap penggalakan hak cipta.....	60
Tabel 4.13 Sikap responden terhadap penggandaan karya akademik.....	61
Tabel 4.14 Sikap responden terhadap layanan fotokopi dengan hak cipta.....	62
Tabel 4.15 Sikap responden terhadap penggunaan layanan fotokopi.....	63
Tabel 4.16 Sikap responden terhadap layanan fotokopi untuk mereproduksi hak cipta.....	64
Tabel 4.17 Sikap responden terhadap seruan untuk layanan fotokopi.....	65
Tabel 4.18 Rekapitulasi jawaban responden terhadap hak ekonomi .....	66
Tabel 4.19 Rekapitulasi jawaban responden terhadap hak moral.....	67
Tabel 4.20 Rekapitulasi jawaban responden terhadap hak cipta dalam layanan fotokopi.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 3. Struktur Organisasi Perpustakaan Johannes Oentoro

Lampiran 4. Denah Perpustakaan Johannes Oentoro Lantai 1

Lampiran 5. Denah Perpustakaan Johannes Oentoro Lantai 2

Lampiran 6. Denah Perpustakaan Johannes Oentoro Lantai 3

Lampiran 7. Foto-foto Selama Proses Penelitian



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kebutuhan untuk dapat melanjutkan pendidikan selepas dari tingkat pendidikan menengah saat ini semakin disadari oleh banyak kalangan. Untuk menjalankan sistem pendidikan dan mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 pasal 56 (1) disebutkan “Setiap universitas/institut harus memiliki perpustakaan, pusat komputer, laboratorium/studio, dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi. Hal ini juga semakin dikuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 32 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang tujuan pendidikan tinggi pasal 2 (1) menyebutkan “Tujuan pendidikan tinggi adalah :

- a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.”

Perpustakaan sebagai sarana penunjang pendidikan perguruan tinggi harus dapat membantu mewujudkan tujuan tersebut. Koleksinya harus meliputi permatakuliah yang diselenggarakan dan materi pendamping untuk mendukung

**Universitas Indonesia**

riset baik tingkat fakultas maupun universitas. Untuk hal inilah perpustakaan harus menyediakan materi yang berupa antara lain: buku, journal, majalah/koran, manuskrip, dan film.

Buku pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi (2004: 3-4) mengartikan perpustakaan perguruan tinggi sebagai unsur penunjang perguruan tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka menunjang kegiatan Tri Darma tersebut, maka perpustakaan diberi beberapa fungsi diantaranya: fungsi edukasi, sumber informasi, penunjang riset, rekreasi, publikasi, deposit dan interpretasi informasi.

Dalam memenuhi fungsinya, perpustakaan memberikan layanan kepada masyarakat perguruan tinggi. Layanan tersebut diantaranya jasa peminjaman, jasa rujukan, jasa bimbingan dan penyuluhan, jasa penelusuran informasi, jasa fotokopi, internet, dan pembinaan minat baca masyarakat perguruan tinggi negeri. Khusus jasa fotokopi, dewasa ini masih mendapat tempat bagi para pemustaka perpustakaan perguruan tinggi. Kerap kali sistem perpustakaan yang diterapkan di perpustakaan yang bersangkutan, jenis koleksi yang dibutuhkan, serta jumlah ketersediaan eksemplar tidak memungkinkan bagi pemustaka untuk membawa pulang atau meminjam koleksi tertentu, sehingga layanan fotokopi tetap menjadi alternatif untuk menjawab masalah tersebut.

Perpustakaan perguruan tinggi yang menyediakan layanan fotokopi tentu paham konsekuensi layanan tersebut yang dapat memperbanyak fisik dokumen koleksi perpustakaan. Namun, sesungguhnya penggunaan mesin fotokopi juga harus memperhatikan kandungan informasi yang nantinya akan disebarluaskan. Banyak perpustakaan sering kali luput dalam memperhatikan unsur legalitas dalam pengkopian dokumen koleksi. Dalam penggandaan dokumen melalui layanan fotokopi yang dilakukannya melekat hak-hak yang dimiliki oleh pembuat koleksi tersebut.

Hak cipta yang melindungi karya cipta bukan semata-mata menutup akses bagi pihak manapun untuk memperbanyak atau menyebarkan informasi dari suatu karya cipta. Perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak cipta saat ini memberikan pembatasan dan pengecualian. Adapun pembatasan dan pengecualian yang paling sering dijadikan penangkal atas tuduhan pelanggaran hak cipta

dewasa ini adalah isu tentang penggunaan secara wajar serta tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah atau keistimewaan yang dimiliki perpustakaan sebagai organisasi non profit.

Dalam Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang memberikan keistimewaan kepada perpustakaan, lembaga ilmu pengetahuan dan pusat dokumentasi non komersial sebagai organisasi yang mendapatkan pengecualian dalam implementasi hak cipta sesungguhnya merupakan hal yang baik bagi iklim informasi dimana lembaga tersebut berada. Namun bukan berarti perbedaan yang dimilikinya karena menunjang pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah membuat perpustakaan perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya menjadi lemah akan penerapan konsep hak cipta yang sesungguhnya.

Layanan fotokopi perpustakaan perguruan tinggi menuntut penerapan prinsip dan konsep hak cipta yang dalam pelaksanaannya tentu mendapatkan sikap yang berbeda dari pemustaka sebagai subyek yang kepadanya layanan tersebut diberikan. Loudon dan Bitta (1984) menyebutkan bahwa pembentukan sikap sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut seseorang. Sikap terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung dan memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada obyek. Dalam konteks penelitian ini, sikap pemustaka terhadap hak cipta merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan layanan fotokopi di perpustakaan perguruan tinggi. Pemahaman pemustaka terhadap konsep hak cipta terutama yang terkait dalam penerapan di layanan fotokopi perpustakaan menjadi dasar penelitian ini.

Terkait dengan itu, penelitian yang pernah dilakukan Bahrul Ulumi (2009) mengenai penegakan hak cipta oleh pustakawan menyatakan bahwa pemahaman pustakawan dan pemustaka belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Hak Cipta. Penelitian lainnya yang berhubungan adalah penelitian mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta yang dilakukan Salmon Pardede (2007) menyatakan bahwa putusan pengadilan saat ini untuk perkara pelanggaran hak cipta cenderung ringan.

Perpustakaan Johannes Oentoro yang dimiliki Universitas Pelita Harapan memberikan layanan fotokopi kepada pemustaka yang berbeda dari kebanyakan

**Universitas Indonesia**

perpustakaan yang ada. Perpustakaan menerapkan sistem *self service* atau layanan mandiri untuk layanan fotokopi yang mereka sediakan. Layanan mandiri merupakan sistem dimana pemustaka melakukan kegiatan perbanyakan atau penggandaan dokumen secara mandiri, sehingga layanan ini berjalan tanpa bantuan pihak pustakawan. Perpustakaan Johannes Oentoro juga membebaskan pemustakanya untuk menentukan sendiri jumlah dokumen yang ingin mereka gandakan. Perpustakaan memberikan hak penuh dan tanggung jawab masing-masing kepada pemustaka dalam pengambilan keputusan berapa jumlah halaman, bab, atau bagian-bagian dari suatu dokumen yang ingin mereka gandakan melalui layanan fotokopi.

Mengingat bahwa perpustakaan harus mengindahkan konsep hak cipta dengan benar pada layanan yang ada seperti pada layanan fotokopinya, maka peneliti lebih lanjut bermaksud menemukan sikap-sikap pemustaka terkait hak cipta dalam Undang-undang Hak Cipta pada layanan fotokopi perpustakaan. Dalam hal ini, tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah layanan fotokopi pada Universitas Pelita Harapan (UPH) yakni perpustakaan Johannes Oentoro. Sebagai bagian dari sebuah universitas modern, layanan mandiri yang diterapkan membuat layanan fotokopi menjadi berbeda. Peraturan yang menyangkut dengan hal perlindungan hak cipta telah diakomodasi oleh pihak perpustakaan Johannes Oentoro kepada pemustakanya. Sehingga keputusan untuk mengadakan penggandaan koleksi dengan memperhatikan peraturan yang berlaku telah menjadi tanggung jawab pemustaka itu sendiri atas reaksi sikapnya terhadap perlindungan hak cipta pada layanan fotokopi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perpustakaan perguruan tinggi mencoba memberikan layanan kepada pemustaka dengan sebaik-baiknya. Perpustakaan Johannes Oentoro memberikan layanan fotokopi sebagai salah satu penunjang kegiatan perpustakaan dalam mencapai tujuan perguruan tinggi. Dalam layanan fotokopi di perpustakaan juga harus memberikan perlindungan hak cipta bagi pencipta karya atau koleksi yang akan disebarluaskan dengan memenuhi peraturan yang berlaku. Sikap pemustaka

**Universitas Indonesia**

perpustakaan Johannes Oentoro yang mendapatkan informasi melalui layanan fotokopi merupakan fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan: "Bagaimanakah sikap pemustaka terhadap hak cipta sesuai Undang-undang Hak Cipta Indonesia yang ada pada layanan fotokopi di perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita harapan?"

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap pemustaka, yakni aspek kognitif, afektif, dan konatif terhadap layanan fotokopi perpustakaan dalam kaitannya dengan hak cipta.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat membawa manfaat akademik berupa wawasan mengenai sikap pemustaka terhadap hak cipta dalam layanan fotokopi di perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita harapan, serta manfaat praktis yang dapat menjadi masukan bagi perpustakaan dalam menyikapi pengkopian koleksi perpustakaan, dan memberikan kesadaran akan pentingnya apresiasi terhadap hak cipta yang dimiliki oleh pencipta karya intelektual dari koleksi perpustakaan.

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1 Sikap

##### 2.1.1 Pengertian Sikap

Sikap merupakan keyakinan setiap individu itu tentang suatu objek yang mana objek itu baik atau buruk, dapat diterima atau tidak dapat diterima dan mendapat persetujuan atau tidak mendapat persetujuan. Lebih lanjut, sikap sosial adalah kesungguhan untuk menyatakan kesan positif atau negatif terhadap objek psikologi. Menurut Thurstone (1946), objek psikologi merujuk kepada simbol, manusia, frase, slogan, atau ide terhadap individu yang berlainan pendapat dalam menandakan kesan positif atau negatif (Yahya, et al., 2006: 72).

Keutamaan karakteristik dalam suatu sikap adalah sifatnya yang evaluatif, baik setuju maupun tidak setuju ataupun suka tidak suka (Ajzen, 2005). Pernyataan ini juga selaras dengan pengertian sikap yang diberikan oleh Azwar S. (2006: 6) bahwa sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu. Dari sini kita bisa melihat bahwa saat seseorang setuju (*favorable*) terhadap sesuatu maka orang itu juga akan menyukai atau menunjukkan afek yang positif terhadap hal tersebut. Di lain pihak, apabila seseorang telah menunjukkan ketidaksetujuan (*unfavorable*) terhadap sesuatu maka orang itu tidak akan menyukai dan menunjukkan afek yang negatif pula kepada hal tersebut. Karena sikap seseorang akan mempengaruhi perhatiannya terhadap obyek tertentu (Michener, DeLamater, dan Myers, 2004).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek sikap. Bentuk evaluasi terhadap objek sikap berupa derajat kesetujuan atau kesukaan yang akan membawa orang tersebut untuk mendekati atau menjauhi suatu objek sikap.

##### 2.1.2 Komponen Sikap

Sikap menurut Fishbein dan Ajzen (1980) memiliki tiga komponen yaitu:

1. Komponen Kognitif

Komponen kognitif menekankan pada pengetahuan, pandangan, keyakinan, dan pemikiran mengenai objek sikap. Komponen ini berupa kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang, yang datang dari hal-hal yang telah dilihat atau diketahui. Kepercayaan menjadi sumber terbentuknya ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek. Kepercayaan yang telah terbentuk menjadi dasar pengetahuan bagi seseorang terhadap suatu hal atau objek sikap.

## 2. Komponen Afektif

Komponen afektif merupakan aspek dengan kandungan emosional. Komponen ini ditujukan pada ekspresi perasaan seseorang 'suka' atau 'tidak suka' dan evaluasi dari beberapa objek sikap yaitu orang, informasi atau kejadian. Komponen afektif membawa perasaan yang merupakan pengalaman dari manusia dan mungkin atau tidak mungkin memperhatikan berbagai obyek atau kejadian. (Berkowitz, 2000).

## 3. Komponen Konatif

Komponen konatif ditujukan pada keinginan untuk berperilaku. Sikap seseorang terhadap suatu objek akan mengarah kepada kecenderungan berperilaku. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan perasaan emosional mereka terhadap suatu objek sikap. Perilaku biasanya diartikan sebagai tindakan yang bisa diamati dari individu. Lebih dari itu, perilaku tidak hanya bisa dilihat langsung oleh orang lain, namun juga berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan seseorang.

### 2.1.3 Hal-hal yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Arvery dkk, 1989; Keller dkk., 1992; Waller dkk., 1990 (dalam Sarwono, 2002) sebagian orang berpendapat bahwa ada faktor-faktor genetik yang berpengaruh pada terbentuknya sikap. Sedangkan menurut Sarwono (2000) sebagian besar dari para pakar psikologi sosial berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap seseorang antara lain proses belajar dan pengalaman langsung.

Menurut Azwar (1995) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap antara lain:

#### a. Pengalaman Pribadi

Pengalaman akan membentuk dan mempengaruhi respon individu terhadap stimulus sosial. Seorang individu harus memiliki pengalaman yang berkaitan dengan obyek psikologis agar dapat memiliki respon sikap yang dapat diukur.



#### b. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting

Pada umumnya, individu mempunyai sikap yang konformis atau searah dengan orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Orang-orang yang biasa dianggap penting oleh individu antara lain guru, orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, istri atau suami dan lain-lain.

#### c. Pengaruh Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap berupa ide-ide baru, yang kemudian akan ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap obyek sikap tertentu.

#### d. Pengaruh Kebudayaan

Kebudayaan dapat menanamkan garis pengaruh sikap seseorang terhadap berbagai masalah. Kebudayaan memberikan warna sikap anggota masyarakatnya karena kebudayaan juga memberi corak pengalaman setiap individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat di dalamnya.

#### e. Pengaruh Media Massa

Media massa mengambil peran yang sangat penting terhadap terbentuknya sikap individu. Adanya informasi baru merupakan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap suatu hal. Apabila pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut cukup kuat maka akan memberi dasar afektif dalam menilai suatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tersebut.

#### 6. Faktor Emosional

Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

### **2.1.4 Pengukuran Sikap**

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melihat dan mengukur sikap seseorang, antara lain:

1. Wawancara

Cara ini merupakan cara yang paling mudah. Kita dapat menentukan sikap seseorang terhadap suatu objek yang kita teliti melalui pertanyaan langsung kepada orang tersebut. Akan tetapi, seringkali melalui cara ini orang yang kita wawancarai tidak bersedia menjawab bahkan menjawab dengan pura-pura.

## 2. Observasi

Melalui pengamatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek. Cara ini terbatas penggunaannya bergantung pada individu yang diobservasi. Sehingga, makin banyak faktor yang diobservasi, maka makin sulit serta kurang objektiflah tingkah laku yang diamati.

## 3. Skala sikap

Skala sikap dapat berupa butir-butir pernyataan yang berhubungan dengan obyek tertentu dimana diharapkan seseorang dapat memberikan responnya atau memberikan penilaiannya. Sehingga jawaban-jawaban yang diberikan dapat dijadikan dasar bagi penyimpulan sikap tersebut.

Dalam penelitian ini skala yang digunakan untuk mengetahui sikap pemustaka terhadap perlindungan Hak Cipta pada layanan fotokopi perpustakaan perguruan Tinggi di Perpustakaan Johannes Oentoro UPH adalah skala Likert.

## 2.2 Hak Cipta

### 2.2.1 Konsep Hak Cipta

Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Di Indonesia istilah Intellectual Property Right diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan Hak Kekayaan Intelektual RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (WIPO, 1988:3). Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya dipandang dan diakui sebagai hasil karya, kreasi, dan atau pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual manusia, sehingga pribadi yang menghasilkannya mendapatkan hak kepemilikan secara alamiah (Mohammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003: 15).

Perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan sebagai penghargaan (*reward*) kepada pencipta atau inventor; pencipta atau inventor yang menghasilkan ciptaan atau invensi dengan mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan (*recovery*); menarik minat, upaya, dan dana bagi pelaksanaan pengembangan kreativitas penemuan serta menghasilkan sesuatu yang baru diperlukan adanya suatu insentif agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi dan kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko sehingga wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

### **2.2.2 Pengertian Hak Cipta**

Menurut Undang-undang Hak Cipta (UUHC) No. 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku”.

Yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang bisa menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Dalam website LIPI, Hak Eksklusif berarti bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Beberapa istilah yang terkait dengan pengertian hak cipta dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni:

- a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam hal ini Pencipta berlaku juga sebagai Pemegang Hak Cipta (selain pihak penerima Hak Cipta).

- b. Karya Cipta atau Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- c. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebarluasan suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- d. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
- e. Pembatasan Hak Cipta adalah pembatasan terhadap Ciptaan yang tidak dilindungi (Pasal 13, 14, 15, 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

### 2.2.3 Objek Hak Cipta

Pada dasarnya UUHC tahun 2002 memberi perlindungan kepada pencipta dalam menghasilkan karya dalam bentuk yang khas dan asli (orisinal) dalam bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Dalam Pasal 12 butir 1 UUHC disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
- d. pengetahuan;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- f. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- g. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
- h. kaligrafi, seni pahat, seni atung, kolase, dan seni terapan;
- i. arsitektur

- j. peta
- k. seni batik
- l. fotografi
- m. sinematografi
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

#### 2.2.4 Pembagian Hak Cipta

Hak cipta pada hakekatnya merupakan hak eksklusif yang sifatnya monopoli, di mana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan. Hak monopoli tersebut ada dua hak utama yakni hak moral dan hak ekonomi, dalam hal ini hak moral merupakan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, secara umum hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Khusus yang dimaksud adalah, khusus dalam hak perolehan hak cipta secara otomatis (Sembiring, 2002 : 20).

##### a. Hak Ekonomi

###### 1. hak perbanyak (*right of reproduction*)

Hak perbanyak adalah hak yang paling substansial dalam hak kekayaan intelektual. Perbanyak berarti perenggandaan dalam bentuk kongkrit melalui cetakan, alat pemindai, mesin fotokopi, fotografi, rekaman suara, rekaman visual, dan sebagainya

###### 2. hak mempertunjukan (*right of performance*)

Hak ini dimiliki oleh para seniman yang karyanya diungkapkan dalam bentuk pertunjukan seperti seniman musik, seniman teater atau seniman yang lainnya. Pertunjukan bisa didasarkan pada musik yang diciptakan sendiri, maupun naskah tulisan sendiri. Hak mempertunjukan tidak mencakup kegiatan berlatih atau mengadakan pertunjukan di depan keluarga sendiri.

3. hak menyajikan (*right of presentation*)

Pada masa lalu hak ini hanya diterapkan pada pemutaran film saja dengan memproyeksikan pada suatu layar lebar. Namun sekarang teknologi ini bisa diterapkan juga untuk kepentingan pribadi dengan layar komputer dan layar LCD. Oleh karena itu, undang-undang sekarang ini mengakui hak menyajikan, artinya hak memperlihatkan ciptaan sendiri di depan umum dengan menggunakan peralatan audio visual untuk semua jenis ciptaan.

4. hak menyebarkan (*right of public transmission*)

Pencipta punya hak untuk menyebarluaskan ciptaannya dengan cara menjual, menyewakan atau kegiatan lainnya dengan maksud agar ciptaannya dikenal oleh masyarakat luas. Menyebarkan bisa dilakukan dengan pembacaan pengumuman yang dilakukan dengan alat maupun tidak dengan alat sehingga ciptaan bisa dibaca atau didengar oleh masyarakat.

5. hak menuturkan (*right of recitation*)

Hak menuturkan merupakan hak yang dimiliki oleh penciptanya untuk menyampaikan, menceritakan isi karyanya kepada masyarakat umum. Misalnya seorang penulis novel bisa menuturkan isi novelnya atau merekam tuturannya untuk disampaikan di depan umum.

6. hak memamerkan (*right of exhibition*)

Pencipta merupakan pemegang hak khusus dalam memamerkan karya-karyanya di depan umum. Hak memamerkan menyangkut peragaan karya seni misalnya fotografi.

7. hak distribusi (*right of distribution, transfer of ownership and lending*)

Adalah mengalihkan hak milik, atau meminjamkan kepada pihak lain. Hak distribusi berlaku untuk penjualan dan penyewaan piranti lunak video game. Menurut Purba, Saleh dan Krisnawati (2005:21) hak meminjamkan kepada masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan dalam perpustakaan umum, yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *The Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982*.

Menurut ketentuan *The Public Lending Right Scheme 1982* bahwa yang mendapat perlindungan hak pinjam masyarakat adalah warga negara Inggris saja. Pemerintah diwajibkan membayar untuk tiap buku yang dipinjam oleh masyarakat sebanyak 1.45 *pence* tiap tahunnya. Perlindungan terhadap hak pinjam masyarakat berlangsung selama pencipta hidup ditambah lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Tidak semua pencipta mendapatkan pembayaran dari pemerintah. Hanya pencipta yang telah mendaftarkan pada lembaga hak pinjam yang akan mendapatkan bayaran (Djumhana dan Djubaedillah (2003).

8. hak terjemahan, aransemen, transformasi dan adaptasi (*right of translation, arrangement, transformation, and adaptation*)

Pencipta sepenuhnya berhak untuk menerjemahkan, mengaransemen musik, atau mengadaptasi ciptaannya untuk membuat turunan. Terjemahan berarti mengeskpresikan suatu karya ke dalam bahasa lain. Mengaransemen berarti mengubah karya musik dengan menambahkan atau mengurangi elemen-elemen kreatif baru pada karya musik yang telah ada. Transformasi berarti mengubah bentuk ekspresi. Adaptasi adalah mengubah karya dengan ekspresi lain. Misal karya novel diadaptasi untuk dijadikan film atau sandiwara. Karya adaptasi ini tidak mengubah substansi yang ada dalam karya aslinya.

9. hak eksploitasi ciptaan turunan (*right in the exploitation of derivative work*)

Ciptaan turunan merupakan ciptaan baru yang diciptakan melalui terjemahan, aransemen, transformasi, atau adaptasi. Keunikan Hak Ciptaan turunan ini adalah biarpun pemilik Hak Ciptanya adalah pemilik Hak Cipta turunan namun di saat yang sama, pencipta ciptaan orisinal juga memiliki hak yang sama dengan hak pencipta. (Tamotsu Hozumi, 2006:15-21)

**b. Hak Moral**

Hak moral adalah hal yang secara kekal melekat pada diri pencipta. Hak moral terdiri dari hak menyebarluaskan ciptaan, mencantumkan nama pencipta, dan hak melindungi integritas ciptaan (Tamotsu Hozumi,

**Universitas Indonesia**

2006:22). Purba, Saleh, Krisnawati (2005) menjelaskan cakupan hak moral yaitu:

1. hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta selalu dicantumkan pada ciptaannya.

Hak ini juga bermakna pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah nama pencipta harus dicantumkan atau tidak. Dan apakah nama sebenarnya atau nama samarannya yang digunakan. Pencipta juga memiliki hak untuk menentukan hal ini bila sebuah ciptaan turunan diumumkan.

2. hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan Pasal 24 UUHC 2002 mengurai hak moral secara detail butir-butir berikut:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

### **2.2.5 Pembatasan Hak Cipta**

Pada pasal 14 Undang-undang Hak Cipta tahun 2002 tentang pembatasan atas Hak Cipta, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta adalah:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;



- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual atau seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pembatasan hak cipta yang berkaitan dengan dunia perpustakaan dalam butir-butir pasal 15 Undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa dengan syarat menyebutkan sumbernya, maka yang tidak termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta adalah:

- (a) penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- (c) pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar, ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- (d) perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan tersebut bersifat komersial;
- (e) perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang bersifat non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- (g) perubahan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dalam penjelasan undang-undang Hak Cipta No. 19/2002 pasal 15(a) disebutkan bahwa pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Krihanta dalam tesisnya “Implementasi Hak Cipta Khususnya Hak Menggandakan dalam Rangka Akses Informasi di Perpustakaan Nasional RI dan PDII-LIPI” (2002), membagi pembatasan dan pengecualian Hak Cipta di perpustakaan menjadi tiga hal, yaitu:

1. *First Sale Doctrine*

Ada doktrin di perpustakaan bahwa bahan-bahan yang sudah dibeli oleh perpustakaan, maka bahan-bahan tersebut boleh dipinjamkan kepada pemustaka. Bahan-bahan perpustakaan yang boleh dipinjamkan meliputi bahan tercetak meliputi buku, majalah, pamflet, dan sebagainya. Bahan noncetak meliputi bahan rekaman, perangkat lunak komputer. Tentu untuk bahan noncetak perpustakaan harus membuat aturan sendiri.

2. *Fair Use*

*Fair Use* merupakan doktrin pada hukum hak cipta Amerika Serikat yang membolehkan penggunaan bahan-bahan yang ada hak ciptanya secara terbatas tanpa harus mendapatkan ijin dari pemilik hak cipta. Penentuan *fair use* didasarkan pada:

- Tujuan dan karakter penggunaan, apakah untuk tujuan komersial atau pendidikan yang nonprofit.
- Jenis materi yang memiliki hak cipta.
- Jumlah dan porsi substansial yang digunakan dari materi yang memiliki hak cipta. Penggunaan bukan masalah kuantitatif, tapi jika satu kalimat dari suatu karya besar dimana karya tersebut merupakan esensinya, maka penggandaannya tidak dianggap sebagai fair use.
- Akibat dari penggandaan terhadap pemasaran potensial atau nilai suatu karya. Akibat penggandaan harus di lihat apakah mengganggu pemasaran potensial atau tidak.

### 3. *Library privilege*

Pengecualian yang dimiliki oleh perpustakaan adalah reproduksi untuk *archival reproduction*, tujuan deposit, mengganti yang rusak, dan juga untuk tujuan *inter library loan*. Pengaturan *fair use* tentang perbanyakan dengan memfotokopi lebih tampak tegas dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Martin (1991) menjelaskan bahwa di Amerika Serikat terdapat pedoman mengenai perbanyakan karya tulis yang dibenarkan di lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan penafsiran dari Hak Cipta tahun 1976 menyangkut fotokopi. Berdasarkan pedoman ini bahwa pengajar dibolehkan melakukan *single copy* dari satu bab dari sebuah buku, sebuah artikel dari suatu jurnal, sebuah cerita pendek, sebuah diagram, grafik, atau *chart* dari karya tulis yang memiliki hak cipta. Penggandaan dibolehkan lebih dari satu eksemplar bila memenuhi syarat:

1. *Brevity*. Misal seseorang dibolehkan memfotokopi tidak lebih dari 1000 kata dari suatu artikel atau karya tulis yang terdiri atas 2500 kata.
2. *Spontaneity*. Kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.
3. *Cummulative effect*. Fotokopi hanya dibolehkan untuk satu pelajaran saja di sekolah. Di luar itu, memerlukan izin kepada pencipta atau pemegang Hak Ciptanya (Bintang, 1998: 77-78).

### 2.2.6 Jangka Waktu Hak Cipta

Dalam UU no. 19 tahun 2002 yang mengatur tentang masa berlaku Hak Cipta diatur pada pasal 29-34. Karya ciptaan yang disebutkan dalam pasal 29 seperti buku, pamflet, dan karya tulis lain, seni rupa, seni lukis, batik, lagu, musik, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis, peta, alat perasa, terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai memiliki jangka waktu Hak Cipta sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Selanjutnya dalam pasal 30, hak cipta pada ciptaan seperti program komputer, sinematografi, *database*, karya-karya hasil pengalihwujudan sertaperwajahan karya tulis yang diterbitkan memiliki jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau diterbitkan.

Masa berlaku Hak Cipta (*copyright term*) adalah 50 tahun setelah kematian penciptanya sesuai dengan Konvensi Berne, dan tidak bisa ditambah lagi. Hal ini merupakan salah satu hal kebijakan yang dibuat oleh *IFLA Committee on Copyright and Other Legal Matter* di tahun 2008 bahwa harus ada pembatasan dan pengecualian terhadap Hak Cipta guna memenuhi misinya sebagai layanan publik.

## 2.3 Perpustakaan Perguruan Tinggi

### 2.3.1 Pengertian

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan terjemahan dari *academic library* yang didefinisikan sebagai perpustakaan yang melayani komunitas akademis seperti perpustakaan universitas atau perpustakaan perguruan tinggi (Dictionary of Information and Library Management, 2006: 1).

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan sebuah sarana penunjang yang didirikan untuk mendukung kegiatan civitas akademik, dimana perguruan tinggi itu berada. Hal ini sejalan dengan pengertian dalam buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi bahwa, perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penunjang perguruan tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (2004:3).

### 2.3.2 Fungsi

Dalam rangka menunjang kegiatan Tri Darma tersebut, maka perpustakaan perguruan tinggi diberi beberapa fungsi diantaranya; fungsi edukasi, sumber informasi, penunjang riset, rekreasi, publikasi, deposit dan interpretasi informasi (Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi, 2004:4) :

1. Fungsi edukasi.

Perpustakaan merupakan sumber belajar sivitas akademika, oleh karena itu koleksi yang disediakan adalah koleksi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, pengorganisasian bahan pelajaran setiap program studi, koleksi tentang strategi belajar mengajar dan materi pendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

2. Fungsi informasi.

Perpustakaan diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang mudah diakses oleh pencari dan pengguna informasi.

3. Fungsi riset.

Perpustakaan mempersiapkan bahan-bahan primer dan sekunder yang paling mutakhir sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Koleksi pendukung penelitian di perpustakaan perguruan tinggi mutlak dimiliki, karena tugas perguruan

tinggi adalah menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat diaplikasikan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang.

#### 4. Fungsi rekreasi.

Perpustakaan harus menyediakan koleksi rekreatif yang bermakna untuk membangun dan mengembangkan kreativitas, minat dan daya inovasi pemustaka.

#### 5. Fungsi publikasi.

Perpustakaan selayaknya juga dapat membantu melakukan publikasi karya yang dihasilkan oleh masyarakat universitas yaitu para sivitas akademika dan staf non-akademik.

#### 6. Fungsi deposit.

Perpustakaan menjadi pusat deposit untuk seluruh karya dan pengetahuan yang telah dihasilkan oleh warga perguruan tingginya.

#### 7. Fungsi interpretasi.

Perpustakaan sudah seharusnya melakukan kajian dan memberikan nilai tambah terhadap sumber-sumber informasi yang dihasilkan untuk membantu pengguna dalam melakukan tri dharmanya.

### 2.3.3 Tujuan

Perpustakaan adalah fasilitas atau tempat menyediakan sarana bahan bacaan. Tujuan dari perpustakaan sendiri, khususnya perpustakaan perguruan tinggi adalah memberikan layanan informasi untuk kegiatan belajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Wiranto dkk, 1997). Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam menunjang pendidikan dan pengajaran maka perpustakaan perguruan tinggi bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi untuk mahasiswa dan dosen sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Dalam menunjang penelitian maka kegiatan perpustakaan perguruan tinggi adalah mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi bagi peneliti baik intern institusi atau ekstern di luar institusi

3. Dalam menunjang pengabdian kepada masyarakat maka perpustakaan perguruan tinggi melakukan kegiatan dengan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi bagi masyarakat
4. Pada dasarnya tugas perpustakaan perguruan tinggi secara umum adalah menyusun kebijakan dan melakukan tugas rutin untuk mengadakan, mengolah dan merawat pustaka serta mendayagunakan untuk kepentingan sivitas academica pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **2.3.4 Jenis Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi**

Dalam UU No 43 Tahun 2007 pasal 14 disebutkan bahwa:

1. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
2. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
3. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
5. Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
6. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.

Adapun jasa yang disediakan perpustakaan perguruan tinggi:

- a. Pelayanan meliputi kegiatan-kegiatan
  - Membimbing pengguna dalam menggunakan perpustakaan
  - Melayani dan memberikan bimbingan tentang cara penelusuran literatur
  - Mendorong keinginan dan kebiasaan untuk menggunakan perpustakaan
  - Meningkatkan mutu ketrampilan petugas perpustakaan
  - Melayani reproduksi informasi

- Jenis-jenis pelayanan: referensi, sirkulasi, koleksi tendon, dan pelayanan pinjam antar perpustakaan (inter library loan)
- b. Current Awareness Service (CAS = informasi kilat)

Suatu bentuk pelayanan yang memungkinkan pengguna mengikuti perkembangan informasi terbaru yang dibutuhkan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing secara teratur. Pelayanan yang diberikan antara lain:

- Langganan daftar isi majalah
- Penyebaran bahan pustaka baru
- Penerbitan bibliografi laporan penelitian
- Penerbitan sari karangan karya tulis mahasiswa, karya ilmiah dosen dan peneliti
- Jasa penyebaran informasi terseleksi (selective Dissemination of Information = SDI)

c. Layanan penelusuran literatur

Langkah awal penelusuran adalah pengumpulan dan pendaftaran sumber informasi yang dianggap ada hubungannya dengan subjek yang diperlukan. Pada akhir langkah disusun suatu bibliografi atau daftar terbitan. Langkah kedua merupakan seleksi dan evaluasi literature yang terkumpul. Isi literatur ditelaah dan dipelajari, yang tidak cocok disisihkan, yang dianggap cocok digunakan sebagai dasar untuk menyusun karya tulis/ilmiah, ensklopedia, kamus, bibliografi, indeks literatur, sumber primer, katalog induk majalah.

d. Promosi dan pameran perpustakaan

Promosi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran/penjualan sesuatu/jasa. Menurut Peter Salim, pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan pengembangan, penetapan harga, promosi, penyaluran barang/jasa dari suatu organisasi. Untuk mencapai tujuan, maka pemasaran itu penting sekali untuk dilakukan agar produknya dikenal oleh konsumen, demikian pula perpustakaan perlu menyelenggarakan pemasaran informasi agar pengguna tahu apa yang dimiliki perpustakaan. (Buletin FK2PT, Th. II, No. 2, Juli-Desember 1997)



#### e. Pendidikan Pemustaka

Kegiatan yang memberikan panduan, penjelasan tentang penggunaan perpustakaan kepada sekelompok pemustaka yang baru. Menurut Sutarno, (2006:74), hal ini dilakukan agar:

- pemustaka dapat mengenal dan memahami, serta menggunakan sistem yang diberlakukan di perpustakaan tersebut;
- menggunakan sarana temu informasi yang tersedia, seperti kode/nomor klasifikasi, katalog/OPAC, dan penunjuk yang lainnya;
- dengan cepat dan tepat menemukan apa yang diperlukan, tanpa banyak membuang waktu, tidak menemui kesulitan atau hambatan;
- memperluas pemustakaan koleksi oleh pemustaka;
- mengembangkan citra perpustakaan sebagai bagian dari lembaga pendidikan.

#### f. Layanan Fotokopi

Layanan yang disediakan bagi pemustaka yang ingin memfotokopi koleksi yang ada di perpustakaan. Setiap perpustakaan umumnya memiliki ketentuan sendiri dalam menerapkan sistem layanan fotokopi yang disediakannya.

### 2.4 Hak Cipta pada Layanan Fotokopi

Fotokopi merupakan kegiatan menggandakan dokumen tercetak sehingga memudahkan dalam memperbanyak informasi dari suatu ciptaan. Dalam perpustakaan perguruan tinggi, kegiatan fotokopi dapat dikategorikan ke dalam dua jenis:

#### 1. Fotokopi untuk pengadaan koleksi perpustakaan

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak perpustakaan untuk menggandakan koleksi yang jumlahnya sedikit, dokumen dengan kondisi fisik yang rapuh atau sudah rusak, serta untuk layanan pinjam antar perpustakaan sehingga dapat dijadikan tambahan koleksi sebagai sumber informasi bagi pemustaka.

#### 2. Layanan fotokopi yang disediakan bagi pengguna perpustakaan.,

Kegiatan ini disediakan oleh perpustakaan untuk pemustaka dengan tujuan agar pemustaka mendapatkan informasi dari sumber-sumber

**Universitas Indonesia**

informasi yang terdapat pada koleksi perpustakaan untuk kepentingan studi dan penelitian.

#### **2.4.1 Pembatasan Jumlah Fotokopi**

Undang-undang Hak Cipta pasal 15 (e) menyebutkan “Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya”. Butir ini berarti bahwa dengan menyebutkan sumber atau nama pengarang dengan jelas maka tidak disebut sebagai pelanggaran Hak Cipta. Namun perbanyak atau penggandaan yang semata-mata untuk keperluan aktivitasnya perlu diberikan penjelasan secara lebih lanjut. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, butir ini tidak mendapatkan penjelasan tambahan melainkan dikatakan ‘sudah cukup jelas’. Padahal seberapa besar keperluan aktivitas itu diartikan. Batasan dan porsi yang pasti jelas dibutuhkan di sini agar adanya pelanggaran Hak Cipta yang mungkin terjadi dalam perpustakaan dapat dihindari.

Bahrul Ulumi (2009) mengutip Norman (1999: 16-17) bahwa dalam kasus pembatasan Hak Cipta di Inggris, menyatakan bahwa layanan fotokopi dibolehkan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Pemesan/pemustaka menandatangani sebuah formulir yang menyatakan bahwa:
  - Sebuah fotokopi terhadap bahan yang sama belum pernah diberikan oleh pustakawan
  - Bahan yang difotokopi hanya untuk keperluan riset atau hanya untuk studi pribadi.
  - Peminta/pemohon fotokopi tidak menyadari bahwa ada pemohon lain yang ternyata memohon untuk bahan yang sama.
2. Pustakawan tidak boleh menerima permintaan bahan fotokopi terhadap bahan yang secara substansional sama pada saat yang bersamaan (istilah ini tidak didefinisikan).
3. Tidak lebih dari satu artikel untuk satu jurnal dalam sekali terbit.

**Universitas Indonesia**

4. Pustakawan harus menarik bayaran untuk bahan fotokopi untuk biaya reproduksi, serta untuk pembiayaan perpustakaan.

Tiap-tiap perpustakaan perguruan tinggi menerapkan ketentuan tersendiri bagi pemustakanya dalam memanfaatkan layanan fotokopi. Dalam penelitian ini, Perpustakaan Johannes Oentoro milik Universitas Pelita Harapan menerapkan sistem *self service* atau layanan mandiri untuk layanan fotokopi yang mereka sediakan. Layanan mandiri yang berarti swalayan atau melayani diri sendiri membuat pemustaka harus melakukan kegiatan fotokopi dengan mandiri. Dengan kata lain, pemustaka sendirilah yang melakukan reproduksi atau penggandaan dokumen yang mereka butuhkan tanpa bantuan petugas perpustakaan.

Perpustakaan Johannes Oentoro membebaskan pemustakanya untuk menentukan sendiri jumlah dokumen yang ingin mereka gandakan. Perpustakaan memberikan hak penuh dan tanggung jawab masing-masing kepada pemustaka dalam pengambilan keputusan berapa jumlah halaman, bab, atau bagian-bagian dari suatu dokumen yang ingin mereka gandakan melalui layanan fotokopi.

Penerapan sistem layanan mandiri disadari oleh pihak perpustakaan Johannes Oentoro rentan akan adanya pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, di dekat setiap mesin fotokopi khusus untuk layanan ini, perpustakaan meletakkan catatan peraturan yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia, yakni UU no. 19 tahun 2002. Hal ini dilakukan agar di setiap kegiatan fotokopi yang dilakukan pemustaka, mereka tetap mengindahkan kaidah-kaidah hak cipta. US Copyright Act Section 108(f)(1) tahun 2005 memberikan perlindungan kepada perpustakaan dari bentuk pelanggaran-pelanggaran yang datang dari pemustaka, yakni mereka yang menggunakan mesin fotokopi di perpustakaan tanpa adanya pengawasan dari pihak perpustakaan. Selama perpustakaan menunjukkan informasi yang memberitahukan pemustaka bahwa membuat suatu penggandaan dokumen melalui fotokopi bisa menjadi subjek dari hukum hak cipta yang ada, undang-undang bisa melepaskan perpustakaan dan stafnya dari tuntutan pertanggungjawaban. Akan tetapi, pengguna mesin fotokopi masih harus bertanggungjawab atas segala bentuk pelanggaran hak cipta (Kenneth D. Crews, 2006: 76).

### 2.4.2 Koleksi yang Dapat difotokopi

Perpustakaan mengembangkan koleksinya disesuaikan dengan kegiatan dharma perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi menyediakan:

- a. materi perpustakaan pendukung dharma perguruan tinggi;

Perpustakaan menyediakan materi perpustakaan dengan tidak memandang format maupun media guna mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta kegiatan dharma lainnya yang sesuai dengan program lembaga induknya.

- b. materi perpustakaan inti (koleksi bahan ajar);

Perpustakaan perguruan tinggi menyediakan bahan bacaan mata kuliah yang ditawarkan di perguruan tinggi. Masing-masing judul bahan bacaan tersebut di sediakan tiga eksemplar untuk tiap seratus mahasiswa, di mana satu eksemplar untuk pinjaman jangka pendek dan dua eksemplar lainnya untuk pinjaman jangka panjang.

- c. terbitan pemerintah;

Perpustakaan menyediakan terbitan pemerintah daerah dan pusat.

- d. terbitan perguruan tinggi;

Perpustakaan menyediakan terbitan perguruan tinggi yang bersangkutan, termasuk terbitan lembaga penelitian, karya akhir mahasiswa, karya pengajar, serta karya yang berkaitan dengan perguruan tinggi tersebut.

- e. terbitan badan internasional;

Perpustakaan menyediakan terbitan badan internasional.

- f. materi perpustakaan referensi;

Perpustakaan menyediakan bahan referensi. (Standar Nasional Indonesia 7330 tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi, 2009)

Koleksi perpustakaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

#### 1. Koleksi menurut ketajaman analisis

- Koleksi primer. Contoh: ensiklopedi, kamus, almanak dan buku tahunan, buku pegangan dan manual, biografi, sumber geografi.
- Koleksi sekunder, sering disebut sebagai bahan rujukan umum. Contoh: bibliografi, katalog, indeks, abstrak.

- Koleksi tersier, disebut juga sarana bibliografi dari bibliografi. Contoh: bibliografi dari bibliografi, direktori (Gatot Subrata, 2009).

Ketiga jenis koleksi ini sering disebut *published work*.

## 2. Koleksi *grey literature*


merupakan literatur penting tetapi tidak dipublikasikan secara resmi (semi publikasi) dan tidak dikomersilkan, sehingga dokumen ini sukar didapatkan secara bebas (prosiding seminar, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, naskah kerjasama, makalah pertemuan, brosur/ leaflet). Seringkali jenis dokumen ini disebut *unpublished work*.

Perpustakaan Johannes Oentoro sebagai perpustakaan yang menyediakan layanan fotokopi memberikan pemustaka kemudahan untuk mendapatkan informasi yang ada pada koleksi perpustakaan. Koleksi yang mereka miliki terdiri dari:

- Buku-buku dari klasifikasi DDC kelas 000-999
- Literatur Kristiani yang ada pada kelas 200 klasifikasi DDC
- Koleksi dengan akses tertutup seperti karya audiovisual, bahan ajar dosen, dan lembara-lembaran musik.
- Koleksi referens seperti ensiklopedi, kamus, manual, buku pedoman, buku tahunan, dan direktori.
- *Local Contents* yakni karya-karya akademik seperti skripsi, tesis dan disertasi, laporan magang, dan tugas akhir.
- Periodikal seperti majalah, jurnal, surat kabar, dan buletin.

Selain koleksi *local contents* yang dimiliki perpustakaan, pemustaka dapat memfotokopi semua jenis koleksi yang ada pada perpustakaan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa *local contents* (skripsi, tesis dan disertasi, laporan magang, dan tugas akhir) mereka merupakan karya *grey literature* atau juga bisa disebut sebagai *unpublished paper*. Perpustakaan Johannes Oentoro menyadari bahwa koleksi tersebut merupakan karya intelektual milik para mahasiswa UPH yang harus dijaga dijaga hak ciptanya. Ciptaan yang mahasiswa buat, mereka titipkan kepada Perpustakaan Johannes Oentoro selaku tempat deposit karya akademik universitas agar informasinya dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

Karya yang termasuk *unpublished works* dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu perlindungannya bisa berlangsung lebih lama daripada perlindungan untuk koleksi *published paper*. Reproduksi dan publikasi dari *unpublished material* (termasuk kutipan-kutipan) harus mempertimbangkan unsur *fair use*. Peneliti didorong untuk menanyakan informasi mengenai reproduksi dokumen di awal penelitian mereka. Apabila penggandaan diperbolehkan, prosedur penggandaan di perpustakaan harus diikuti. Jika izin untuk mengadakan diperlukan, perpustakaan dapat memberikan peneliti informasi terkait kepemilikan serta gambaran prosedur dasar untuk mendapatkan izin tersebut. Pada akhirnya, bagaimanapun juga, adalah tanggung jawab peneliti untuk memperoleh semua izin dan mematuhi undang-undang hak cipta (University of Connecticut Libraries, 2010).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam ilmu sosial, istilah “kuantitatif “ ditafsirkan secara bebas sebagai “keakuratan” deskripsi suatu variabel dan keakuratan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya, serta memiliki aplikasi (generalisasi) yang luas (Irawan, 2006: 95). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif memungkinkan penulis untuk memahami suatu gejala dengan lebih mendalam dengan cara setiap hal yang diteliti harus dapat diidentifikasi, dikategorisasikan, dan didefinisikan secara jelas untuk dapat diukur melalui cara-cara yang tepat (Pendit, 2003: 196)

Pengumpulan data utama didapatkan melalui survei kuesioner terhadap sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi tertentu. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen untuk menunjang penelitian.

#### **3.2 Subyek dan Obyek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah pemustaka yang terdaftar pada Universitas Pelita Harapan yang ada di Perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan. Sedangkan objek penelitian adalah sikap pemustaka terhadap perlindungan hak cipta pada layanan fotokopi perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan.

#### **3.3 Populasi dan sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Jumlah populasi yang merupakan pemustaka potensial berdasarkan Rangkuman Jumlah Mahasiswa Mendaftar Administrasi/Akademik Semester Genap 2009/2010

**Universitas Indonesia**

sebanyak 8.749 mahasiswa. Sedangkan jumlah pemustaka aktual atau pemustaka yang terdaftar di Perpustakaan Johannes Oentoro saat ini adalah 10.633 mahasiswa.

### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi (Sevilla, 1993: 160). Jumlah populasi yang terlalu besar serta karakteristik mahasiswa yang cenderung homogen menjadi alasan penentuan sampel. Adapun batas minimal untuk sampel besar yang dinyatakan oleh Guilford dan Fruchter (1986) adalah sebanyak 30 responden. Ditegaskan oleh Irawan Soehartono (1995) untuk menggunakan analisis data dengan statistik, besar sampel yang paling kecil adalah 30. Sehingga pada penelitian ini, Penulis menetapkan jumlah sampel sebanyak 60 responden/pemustaka.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *accidental* atau dilakukan tanpa direncanakan sebelumnya siapa responden yang akan mendapat kuesioner. Penarikan sampel secara aksidental dilakukan karena populasi tidak diketahui dengan pasti atau jumlah populasi yang terlalu besar sehingga karakteristik populasi tidak diperhatikan. Kendall dan Buckland (1982) menyatakan bahwa pengambilan sampel secara insidental dilakukan dalam waktu tertentu. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah pemustaka yang sedang melakukan layanan fotokopi di Perpustakaan Johannes Oentoro saat penelitian dilaksanakan.

## 3.4 Teknik pengumpulan data

### 3.4.1 Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan yang terstruktur yang diisi oleh responden atau diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan dan kemudian menjawab jawaban yang diberikan. Penulis menggunakan bentuk kuesioner tertutup, yakni responden diminta menjawab pertanyaan dan menjawab dengan memilih sejumlah alternatif yang diberikan.

Dalam penelitian ini, penulis membuat kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Pernyataan dalam kuesioner disusun secara sistematis untuk menunjukkan sikap responden terhadap pertanyaan yang diberikan. Skala ini



mengasumsikan bahwa masing-masing kategori jawaban memiliki intensitas yang sama. Keunggulannya adalah kategorinya memiliki urutan yang jelas, yakni:

- Sangat setuju (SS)
- Setuju (S)
- Tidak setuju (TS)
- Sangat tidak setuju (STS)

Kisi-kisi pertanyaan dan sebarannya pada kuesioner:

DIMENSI	BAGIAN	Kisi pertanyaan	Nomor	
Hak Ekonomi	Kognitif	Dampak Ekonomi	5	
		Ketersediaan mesin fotokopi	9	
	Afektif	Biaya mendapatkan informasi	13	
		Memperbanyak karya cipta	14	
		Konatif	Penyebaran karya akademik	12
Hak Moral	Kognitif	Penyebutan sumber informasi	11	
	Afektif	Kutipan	3	
	Konatif	Penyebutan sumber informasi dalam membuat karya cipta	2, 16	
Layanan Fotokopi	Kognitif	Tujuan hak cipta	1	
		Pembatasan jumlah halaman fotokopi	4	
		Penggalakan hak cipta	7	
	Afektif	Penggandaan karya akademik	6	
		Layanan fotokopi dengan hak cipta	8	
		Konatif	Penggunaan layanan fotokopi	10
			Layanan fotokopi untuk reproduksi karya cipta	15
			Seruan terhadap layanan fotokopi	17

### 3.4.2 Wawancara

Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi (Hadari, 1993). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada kepala perpustakaan dan staf

**Universitas Indonesia**

perpustakaan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data tambahan yang dapat menunjang penelitian.

Proses wawancara dengan kepala perpustakaan bersifat informal dan tidak tersruktur. Dalam hal ini, kegiatan untuk menggali informasi tidak dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Proses wawancara dengan staf perpustakaan juga berjalan informal. Namun selain mengajukan pertanyaan secara verbal, perolehan data melalui staf perpustakaan juga didapatkan melalui tanya jawab seputar layanan fotokopi di Perpustakaan Johannes Oentoro melalui media surat elektronik.

### **3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis mengambil lokasi penelitian di Perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para pemustaka yang dijumpai di Perpustakaan. Waktu penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 13-14 Desember 2010.

### **3. 6 Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa. Pada tahap ini data dikerjakan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Adapun tahap pengolahan data sebagai berikut :

1. Tahap penyuntingan

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data atas kuesioner yang dikembalikan. Hal yang harus diteliti kembali oleh peneliti adalah kelengkapan jawaban di setiap butir pertanyaan dan identitas responden.

2. Pengkodean

Adalah upaya mengelompokkan jawaban para responden. Oleh karena itu seringkali tahap ini disebut sebagai tahap klasifikasi data. Klasifikasi dilakukan dengan menandai tiap jawaban dengan kode-kode tertentu.

### 3. Tahap menghitung frekuensi

Setelah pengkodean selesai dikerjakan, peneliti telah memperoleh data jawaban yang seluruhnya dalam keadaan terdistribusi ke dalam kategori-kategori. Setelah ini, tugas berikutnya adalah menghitung berapa frekuensi data pada masing-masing kategori.

### 4. Tahap persentase

Setelah diketahui jumlah frekuensi data tiap-tiap nomor maka dilakukan penghitungan jumlah persentase jawaban.

Persentase akan diolah menggunakan rumus:

$$P = f/n \times 100\%$$

#### Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi jawaban responden

n = jumlah sampel yang diolah (Walizer, 1990: 96)

Selanjutnya untuk memudahkan penafsiran terhadap persentase yang didapat, Peneliti menggunakan parameter penaksiran berikut:

0%	= tidak satu pun
1-25%	= sebagian kecil
26-49%	= hamper setengahnya
50%	= setengahnya
51-75%	= sebagian besar
76-99%	= hamper seluruhnya
100%	= seluruhnya (Warsito, 1992: 10)

### 5. Tahap skoring

Tahap skoring adalah tahapan bagi peneliti untuk memberikan skor atau penilaian atas jawaban-jawaban dari butir pertanyaan kuesioner untuk mengetahui sikap responden terhadap hak cipta dalam layanan fotokopi.

**Universitas Indonesia**

Setiap jawaban dari pertanyaan tertutup dan memiliki kategori repons selanjutnya yang dapat diberikan skor.

Untuk pernyataan positif, jawaban diberi skor

<b>Pernyataan sikap</b>	<b>Nilai</b>
Sangat setuju	4
Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Untuk pernyataan negatif, jawaban diberi skor

<b>Pernyataan sikap</b>	<b>Nilai</b>
Sangat setuju	1
Setuju	2
Tidak setuju	3
Sangat tidak setuju	4

Setelah mendapatkan skor nilai tiap pertanyaan, maka penafsiran dapat dilakukan dengan pembagian sebagai berikut:

<b>Kisaran</b>	<b>Sikap Pemustaka</b>
3,26 – 4,00	Sangat Positif
2,51 – 3,25	Positif
1,76 – 2,50	Negatif
1,00 – 1,75	Sangat Negatif

#### 6. Tahap analisis data


Data-data yang telah selesai diproses disusun ke dalam suatu pola formal tertentu. Pada penelitian ini, Peneliti akan menyusunnya dalam bentuk tabel sehingga tampak ringkas dan mudah dipahami. Melalui tabel yang diberikan, maka tahap interpretasi data terhadap persentase yang didapat bisa dilakukan. Setelah itu, analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada.

### 3.7 Kerangka Penelitian

Pada latar belakang penelitian telah dijelaskan bahwa menurut buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi (2004: 3-4), perpustakaan perguruan tinggi sebagai unsur penunjang Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pemustaka perguruan tinggi memiliki sikap tersendiri terhadap hak cipta pada layanan koleksi perpustakaan. Sikap pemustaka dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan konatif. Ketiga aspek inilah yang akan diteliti dan dianalisis dengan mendalam dikaitkan dengan hak cipta pada layanan fotokopi di perpustakaan perguruan tinggi.

Hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Dalam hak cipta melekat hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta suatu karya. Selain itu, dalam hak cipta juga terdapat pembatasan atau pengecualian bagi perpustakaan, sehingga hak cipta pada layanan fotokopi suatu perpustakaan perguruan tinggi pun berbeda. Maka perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan yang memiliki layanan fotokopi dimana pemustaka melakukan sendiri kegiatan fotokopinya (*self service*) diharapkan dapat menjawab pertanyaan bagaimana sikap pemustaka terhadap hak cipta.

Dalam upaya mendapat pemahaman lebih mendalam, digunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen penelitian berupa kuesioner kepada sejumlah responden, wawancara dengan kepala perpustakaan dan staf perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan,. Agar lebih jelas dalam memahami kerangka penelitian ini, dapat melihat gambar berikut:



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan**

##### **4.1.1 Profil Perpustakaan**

Perpustakaan Johannes Oentoro didirikan pada bulan Juni 1994. Pada masa awal pendiriannya, perpustakaan hanya menempati ruangan seluas 45 m<sup>2</sup> di lantai 2 gedung LippoBank cabang Kedoya. Dua bulan kemudian, perpustakaan bersama seluruh divisi Universitas Pelita Harapan berpindah ke Menara Asia yang masih dalam tahap pembangunan. Di sana, perpustakaan memperoleh ruangan seluas 250 m<sup>2</sup>. Setelah 6 bulan beroperasi, perpustakaan harus berpindah lagi, dan kali ke Menara UPH (yang saat ini dikenal sebagai kampus Universitas Pelita Harapan Karawaci). Perlahan namun pasti, perpustakaan Johannes Oentoro, yang mengambil nama rektor pertama Universitas Pelita Harapan, terus mengembangkan koleksi, sistem, dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Juli 2006, perpustakaan akhirnya mendapatkan area yang lebih besar pada lantai 2-4 gedung C yakni seluas 5000 m<sup>2</sup>. Di sinilah, perpustakaan Johannes Oentoro dapat lebih dilibatkan kepada era perpustakaan digital serta mendukung visi dan misi dari Universitas Pelita Harapan.

##### **Visi**

Untuk menjadi pusat komunitas kampus yang memelopori, menginspirasi, dan membakar semangat yang dinamis dalam belajar, dunia akademis dan hal-hal ilmiah, dan memenuhi visi Yayasan Universitas Pelita Harapan.

##### **Moto**

S : *Sympathetic*

E : *Easy*

R : *Rapid*

V : *Valid*

E : *Enthusiastic*

**Universitas Indonesia**

Untuk melayani (*serve*) berdasarkan kepuasan yang berorientasi kepada pengguna (pemustaka) serta menyediakan layanan yang berkualitas.

### **Koleksi**

Perpustakaan Johannes Oentoro memiliki ± 65.000 koleksi yang terdiri dari:

- Buku-buku dari klasifikasi DDC kelas 000-999
- Literatur Kristiani yang ada pada kelas 200 klasifikasi DDC
- Koleksi dengan akses tertutup seperti karya audiovisual, bahan ajar dosen, dan lembaran-lembaran musik.
- Koleksi referens seperti ensiklopedi, kamus, manual, buku pedoman, buku tahunan, dan direktori.
- *Local Contents* yakni karya-karya akademik seperti skripsi, tesis dan disertasi, laporan magang, dan tugas akhir.
- Periodikal seperti majalah, jurnal, surat kabar, dan buletin.

Selain koleksi tersebut, perpustakaan Johannes Oentoro juga melanggan 11 *online database*.

### **Lokasi**

Lantai 2:

- a. Ruang diskusi
- b. Koleksi referens
- c. Koleksi terbitan lokal (*local contents*)
- d. Koleksi periodikal
- e. Ruang staf

Lantai 3:

- a. Loker
- b. Meja sirkulasi
- c. Ruang fotokopi
- d. Koleksi buku umum dari berbagai macam subjek
- e. Literatur Kristiani
- f. Koleksi *short loan*
- g. Koleksi AV (*Audio Visual*)



- h. Ruang kepala perpustakaan
- i. Ruang staf

Lantai 4 (E-resources):

- a. Ruang diskusi
- b. Ruang staf
- c. PC Internet
- d. Ruang konferensi
- e. Ruang multimedia
- f. *Mini home theatre*

**Jam Buka**

Senin, Rabu - Jumat : 07.00 – 21.00

Selasa : 08.30 – 21.00

Sabtu : 08.00 – 13.30

Perpustakaan tutup di hari Minggu dan hari libur nasional. Dari Senin - Jumat, layanan ditutup setelah pukul 20.00

**Jenis Layanan:**

**Sirkulasi**

Layanan peminjaman buku koleksi perpustakaan. Meja sirkulasinya terletak di lantai 3. Layanan ini menggunakan sistem layanan administrasi yang berlaku di Universitas Pelita Harapan yaitu *micropayment*. *Micropayment* menggunakan *smart card* (kartu mahasiswa). Pada layanan sirkulasi, *smart card* digunakan untuk peminjaman, pengembalian dan denda. Tujuan penggunaan sistem *micropayment ini* untuk memberi nilai tambah kepada komunitas UPH berupa kenyamanan dan kepraktisan bertransaksi di lingkungan kampus.

**Rujukan atau Referensi**

Layanan ini bertujuan membantu menelusur informasi dari berbagai sumber, khususnya bagi pemustaka yang sedang mengerjakan tugas akhir atau

melakukan penelitian. Permintaan penelusuran informasi dapat disampaikan secara langsung atau melalui email ([library@uph.edu](mailto:library@uph.edu)).

### **Program Pelatihan Literasi Informasi**

Layanan ini khusus untuk pemustaka Perpustakaan Johannes Oentoro dan bertujuan untuk meningkatkan “*information skills*” pengguna. Perpustakaan menyediakan tutorial/pelatihan literasi informasi sesuai permintaan dan kebutuhan pemustaka. Setiap sesi tutorial minimum diikuti oleh 5 orang partisipan. Pelatihan dapat diadakan berdasarkan permintaan mahasiswa, dosen maupun staf Universitas Pelita Harapan.

Saat ini, perpustakaan menyediakan pelatihan:

1. The Big6 Information Problem Solving
2. Topic and Research Question
3. Library A to Z
4. Using Online Database
5. Internet Research
6. Web Evaluation
7. SQ3R (the reading skill)
8. Basic Essay Writing
9. Plagiarism & Citation Style

### **Fasilitas**

- *Online Public Access Catalog (OPAC)*  
Sarana untuk mencari informasi yang ada di perpustakaan dengan menggunakan 8 terminal komputer yang tersedia di lantai 2 dan 3.
- *Hotspot*  
Jaringan nirkabel yang mampu membawa pengguna untuk terhubung dengan jaringan yang dimiliki universitas dari laptop mereka.
- Komputer untuk pengetikan dan akses internet  
Tersedia 40 PC untuk mengetik dan 50 PC untuk akses internet yang berada pada lantai 4 perpustakaan
- Cetak dokumen

**Universitas Indonesia**

Disediakan bagi pemustaka yang ingin mencetak artikel-artikel yang ada pada *online journal database* yang dilanggan perpustakaan. Dapat juga digunakan untuk mencetak tulisan lain, seperti tugas, dll.

- Ruang multimedia  
Tersedia ± 20 PC untuk mendengarkan dan memutar CD,DVD, video, kaset yang berada di lantai 4 perpustakaan
- Ruang Diskusi  
Terletak di lantai 2 dan 4. Ruangan dengan 2-5 kursi (14 ruang), ruangan dengan 5-10 kursi (5 ruang) dan ruangan dengan 15 kursi (1 ruang).
- Ruang konferensi atau seminar  
Terletak di lantai 4 dan digunakan untuk kegiatan seminar atau rapat dilengkapi dengan 50 kursi.
- *Mini home theatre*  
Ruangan yang terletak di lantai 4 yang dapat digunakan untuk memutar koleksi audio visual.
- Loker  
Tersedia puluhan loker yang dapat digunakan secara gratis untuk menyimpan tas, barang-barang sebelum memasuki perpustakaan.

#### **Staf Perpustakaan**

- Manajer/Kepala Perpustakaan, 1 orang (S2 Ilmu Perpustakaan).
- Kepala Bagian (kabag), 5 orang (S1)
- Pustakawan layanan teknis (*technical service*):
  - bagian akuisisi, 2 orang (1 orang D3, 1 orang D2)
  - bagian pengolahan, 2 orang (D3)
- Programmer bagian IT, 1 orang (S1 Ilmu Komputer)
- Pustakawan bagian kerjasama perpustakaan (*library cooperation*):
  - bagian referens, 1 orang (S1)
  - bagian humas, 1 orang (S1)
- Pustakawan bagian layanan pengguna (*user service*):

- Pustakawan Perpustakaan Pusat (central library), 3 orang (2 orang S1, 1 orang D2).
- Pustakawan pasca-sarjana (*Graduate School*), 2 orang (1 orang S1, 1 orang D3).
- Pustakawan Fak. Kedokteran , 1 orang (S1)
- Admin internal, 1orang (S1 non-perpustakaan)

#### 4.1.2 Hak Cipta dalam Layanan Fotokopi

Perpustakaan menyediakan layanan bagi pemustaka yang ingin memfotokopi koleksi yang ada di perpustakaan. Setiap perpustakaan umumnya memiliki ketentuan sendiri dalam menerapkan sistem layanan fotokopi yang disediakan. Perpustakaan Johannes Oentoro menerapkan sistem *self-service*, yakni pemustaka melakukan sendiri kegiatan penggandaan koleksi yang diinginkannya tanpa bantuan petugas perpustakaan.

Prosedur penggunaan layanan ini menggunakan *smart card* sebagai kartu untuk pembayaran *micropayment* yang diterapkan pihak universitas. Setiap pemustaka yang ingin menggunakan layanan ini, harus mengisi *smart card* mereka dengan minimum nominal Rp 50.000,00. Dalam pelaksanaan *micropayment*, UPH didukung oleh VisioNet sebagai *technical support* untuk sistem integrasi dan Bank Mayapada sebagai bank penyelenggara kliring. Untuk pengisian awal, mahasiswa cukup datang ke counter Bank Mayapada yang sudah tersedia di kampus untuk mendapatkan *virtual account number*. Selanjutnya pengisian saldo dapat dilakukan melalui transfer di ATM Mayapada dan ATM Bersama.

Perpustakaan Johannes Oentoro memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk memfotokopi koleksi perpustakaan. Namun khusus untuk koleksi terbitan local (*local contents*) seperti skripsi, tesis, dan disertasi, layanan ini tidak diperbolehkan. Sehingga pemustaka hanya diperbolehkan untuk membaca di tempat dan mencatatnya. *Selain local contents*, maka seluruh koleksi perpustakaan Johannes Oentoro dapat dilakukan penggandaan dokumennya oleh pemustaka.

Perpustakaan memiliki 3 mesin fotokopi yang dapat digunakan oleh pemustaka. Ada 2 mesin yang terletak pada ruang fotokopi di lantai 3 dan 1 mesin di sebelah tangga pada lantai 2. Pemustaka yang memfotokopi dikenakan biaya Rp200/halaman dan akan langsung didebet dari saldo *smart card* yang dimilikinya.

Dalam layanan ini, pihak perpustakaan telah memberikan catatan mengenai Undang-undang Hak Cipta yakni UU no. 19 tahun 2002 yang diletakkan di samping mesin fotokopi. Hal ini dimaksudkan agar pemustaka selalu mengindahkan prinsip hak cipta dalam memfotokopi koleksi perpustakaan. Selain itu, perpustakaan juga memiliki program pelatihan literasi informasi yang ditujukan bagi pemustaka agar memiliki kemampuan dalam mendapatkan informasi dengan baik dan benar. Melalui hal-hal tersebut, pemustaka dilatih untuk selalu memegang prinsip hak cipta dalam setiap informasi yang digunakannya, termasuk ketika memfotokopi koleksi perpustakaan.

#### **4.2 Sikap Pemustaka**

Penggunaan skala Likert dalam suatu pernyataan sikap memiliki skor tersendiri untuk setiap butir jawabannya. Penafsirannya pun dilakukan dengan melihat skor yang telah dijelaskan pada bab III. Pernyataan yang diberikan dalam kuesioner penelitian ini memuat pernyataan positif dan positif. Pernyataan tersebut sebelumnya telah dikelompokkan dalam upaya untuk memudahkan pengolahan dan analisis data. Kemudian pernyataan tersebut diacak sedemikian rupa. Tujuan pengacakan adalah agar pernyataan tidak memeberikan arah jawaban kepada responden. Sikap pemustaka terhadap Hak cipta dalam kaitannya dengan layanan fotokopi akan dibagi ke dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif. Ketiganya akan dikaitkan dengan sikap terhadap hak ekonomi, hak moral, dan hak cipta pada layanan fotokopi perpustakaan Johannes Oentoro.

#### 4.2.1 Sikap Responden terhadap Hak Ekonomi

Pernyataan sikap responden terhadap hak ekonomi ada 5 pernyataan yang terdiri atas 3 pernyataan positif dan 2 pernyataan negatif

##### 1. Kognitif

Berikut adalah gambaran dampak ekonomi hak cipta, dengan pernyataan “Hak cipta berdampak pada ekonomi pencipta”. Dari penelitian di lapangan diperoleh bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok yang setuju yaitu sebanyak 37 responden (61,7%), diikuti oleh sebagian kecil responden yang tidak setuju sebanyak 15 responden (25%), sebagian kecil yang sangat setuju ada 8 responden (13,3%), dan tidak satupun responden yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	3	2	1			
Hak Cipta berdampak pada ekonomi pencipta (Positif)	8	37	15	0	60	173	2,88
Persentase (%)	13,3	61,7	25	0	100		

**Tabel 4.1 Sikap responden terhadap dampak ekonomi hak cipta**

Hak ekonomi merupakan hak bagi penciptanya sehingga memperoleh keuntungan materiil. Damian (2005:63) membagi hak ekonomi menjadi dua, yakni hak mengumumkan dan hak memperbanyak. Hak ekonomi juga merupakan hak yang dapat dialihkan. Meskipun sifatnya yang dapat dialihkan kepada pihak lain seperti penerbit, anggota keluarga (apabila pencipta telah meninggal) tidak membuat pencipta suatu karya cipta yang telah diterbitkan kehilangan hak material atas karya ciptanya.

Pemustaka mengetahui bahwa hak cipta akan memberikan pengaruh ekonomi kepada orang-orang yang telah menciptakan suatu karya cipta yang bernilai intelektual. Mereka ini percaya bahwa penghapusan unsur hak cipta akan merampas kekayaan finansial yang seharusnya dimiliki oleh pencipta. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata sikap mereka terhadap hak ekonomi yakni 2,88 yang berarti bahwa sikap mereka positif.

## 2. Afektif

Berikut adalah gambaran sikap terhadap ketersediaan mesin fotokopi, dengan pernyataan “Saya suka perpustakaan yang tidak menyediakan alat reproduksi”. Penelitian memperoleh data bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok yang tidak setuju sebanyak 45 responden (75%), diikuti oleh sebagian kecil responden sangat tidak setuju sebanyak 13 responden (21,7%), dan sebagian kecil lainnya yang menjawab setuju ada 2 responden (3,3%), serta tidak ada responden yang menjawab sangat setuju. Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	3	2	1			
Saya suka perpustakaan yang tidak menyediakan alat reproduksi (Positif)	0	2	45	13	60	109	1,82
Persentase (%)	0	3,3	75	21,7	100		

**Tabel 4.2 Sikap responden terhadap ketersediaan mesin fotokopi**

“Secara sederhana, hak perbanyakan berarti menggunakan bagian dari ciptaan atau seluruh ciptaan untuk membuat produk lain, membuat salinannya..... Perbanyakan mencakup kegiatan yang sangat luas, termasuk menyalin teks atau alat pemindai (*scanner*) atau mesin fotokopi dan bahkan membangun gedung sesuai dengan cetak biru” Hozumi (2006).

Sikap responden terhadap hak cipta dihubungkan dengan ketersediaan alat reproduksi berupa mesin fotokopi di perpustakaan adalah negatif dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 1,82. Pemustaka sangat menyetujui apabila terdapat mesin fotokopi di suatu perpustakaan. Dalam hal ini berarti mereka menganggap bahwa tersedianya mesin fotokopi yang memadai dapat menjembatani mereka untuk menyalin, menggandakan teks dalam buku-buku atau karya cipta yang dimiliki oleh perpustakaan. Lebih lanjut, respon pemustaka yang menyukai ketersediaan mesin fotokopi akan berjalan searah dengan respon mereka dalam mendapatkan informasi dengan harga terjangkau.

Berikut adalah gambaran sikap terhadap biaya mendapatkan informasi, dengan pernyataan “Saya suka mendapatkan informasi dengan harga yang murah”. Dari penelitian di lapangan diperoleh bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok yang menjawab setuju sebanyak 34 responden (56,7%), disusul oleh sebagian kecil responden sangat setuju sebanyak 14 responden (23,3%), sebagian kecil responden tidak setuju 11 responden (18,3%), dan sebagian kecil lainnya yang menjawab sangat tidak setuju ada 1 responden (1,7%). Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	1	2	3	4			
Saya suka mendapatkan informasi dengan harga yang murah (Negatif)	14	34	11	1	60	119	1,98
Persentase (%)	23,3	56,7	18,3	1,7	100		

**Tabel 4.3 Sikap responden terhadap biaya memperoleh informasi**

Sikap responden terhadap hak cipta dihubungkan dengan biaya memperoleh informasi adalah negatif yang dibuktikan dengan capaian rata-rata 1,98. Responden senang dengan harga yang terjangkau untuk mendapatkan suatu informasi. Prinsip ekonomi sangat dipegang oleh responden, yakni dengan sekecil-kecilnya pengorbanan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu hak cipta pengarang yang melekat pada karya cipta yang mereka butuhkan hanya memiliki peluang yang kecil untuk diindahkan dibandingkan dengan harga yang harus mereka bayar.

Umumnya fotokopi dilakukan karena tidak tersedianya dana yang banyak. Melalui fotokopi, pengeluaran responden untuk mendapatkan informasi akan lebih sedikit dibandingkan dengan hal pemenuhan kebutuhan informasi melalui cara lain, seperti membeli buku di toko buku. Sedangkan harga buku yang beredar saat ini dapat dikatakan masih mahal untuk rata-rata masyarakat Indonesia. Banyak responden juga mengatakan kepada Penulis bahwa harga buku teks sangat mahal, terlebih untuk buku-buku berbahasa asing. Sehingga mereka sangat menyambut baik layanan fotokopi dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka.



Berikut adalah gambaran sikap dalam memperbanyak karya cipta, dengan pernyataan “Saya cenderung melarang memperbanyak sebuah karya ciptaan”. Penelitian memperoleh data bahwa selisih besaran responden tidak terlalu besar atau hampir berimbang. Hampir setengahnya merupakan kelompok responden yang menjawab tidak setuju yakni 29 responden (48,3%), dan sebagian besar adalah kelompok yang tidak setuju yakni ada 31 responden (51,7%). Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	3	2	1			
Saya cenderung melarang memperbanyak sebuah karya ciptaan (Positif)	0	31	29	0	60	151	2,52
Persentase (%)	0	51,7	48,3	0	100		

**Tabel 4.4 Sikap responden terhadap memperbanyak karya cipta**

Meskipun hanya ada dua jawaban yang dipilih oleh responden pada pernyataan ini, tetapi dapat disimpulkan bahwa sikap responden adalah positif dengan capaian rata-rata 2,52. Hal ini bisa disebabkan karena responden sadar akan pentingnya hak cipta dalam kegiatan memperbanyak suatu karya cipta. Istilah memperbanyak dalam ketentuan umum pasal 1 UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 berarti penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih-wujudkan secara permanen atau temporer.

Memperbanyak suatu ciptaan tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengarangnya langsung atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menyebarkan ciptaan tersebut. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat 1 UU yang sama disebutkan ciptaan

yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Lebih lanjut, dalam Pasal 13 UUHCI disebutkan bahwa tidak ada hak cipta atas karya-karya tertentu, antara lain:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

### 3. Konatif

Berikut adalah gambaran sikap dalam penyebaran karya akademik, dengan pernyataan “Saya mendukung skripsi, tesis, dan disertasi disebarakan lewat layanan fotokopi”. Dari penelitian di lapangan diperoleh bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok yang menjawab tidak setuju (51,7%), disusul oleh hampir setengah dari responden yang setuju (26,7%), sebagian kecil sangat setuju (11,7%), dan sebagian kecil lainnya menjawab sangat tidak setuju ada (10%). Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	1	2	3	4			
Saya mendukung skripsi, tesis, dan disertasi disebarakan lewat layanan fotokopi (Negatif)	7	16	31	6	60	156	2,60
Persentase (%)	11,7	26,7	51,7	10	100		

**Tabel 4.5 Sikap responden terhadap penyebaran karya akademik**

Sikap responden terhadap hak cipta dihubungkan dengan penyebaran karya akademik adalah positif yang dibuktikan dengan capaian rata-rata 2,60. Responden tidak menyetujui apabila karya akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi disebarakan melalui layanan fotokopi. Hal ini dapat didasari oleh kesadaran bahwa karya akademik juga merupakan suatu ciptaan yang bernilai intelektual. Sedangkan karya akademik juga merupakan koleksi *grey literature* atau *unpublished paper* yang membuat karya tersebut hanya dimiliki oleh pencipta itu sendiri dan pihak yang dipercaya sebagai tempat depositnya, dalam hal ini perpustakaan universitas. Dengan kata lain, responden menyadari bahwa mengkomersialkan suatu ciptaan yang belum diterbitkan jelas akan makin merampas hak yang dimiliki pencipta karya akademik yaitu hak ekonomi pencipta. Responden, yang seluruhnya mahasiswa, juga menganggap bahwa apabila mereka mendukung karya akademik mahasiswa lainnya untuk disebarakan melalui layanan fotokopi maka hal yang sama juga akan terjadi pada karya akademik yang mereka nantinya.

#### 4.2.2 Sikap Responden terhadap Hak Moral

Pernyataan sikap responden terhadap hak moral ada 4 pernyataan yang terdiri atas 3 pernyataan positif dan 1 pernyataan negatif.

##### 1. Kognitif

Berikut adalah gambaran sikap terhadap penyebutan sumber informasi, dengan pernyataan “Penyebutan sumber informasi merupakan upaya perlindungan hak cipta”. Penelitian memperoleh data bahwa setengahnya adalah kelompok yang menjawab setuju sebanyak 30 responden (50%), disusul oleh hampir setengahnya yang menjawab sangat setuju sebanyak 29 responden (48,3%), sebagian kecil yang menjawab tidak setuju 1 responden (1,7%), dan tidak satu pun yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	3	2	1			
Penyebutan sumber informasi merupakan upaya perlindungan hak cipta (Positif)	29	30	1	0	60	208	3,47
Persentase (%)	48,3	50	1,7	0	100		

**Tabel 4.6 Sikap responden terhadap penyebutan sumber informasi**

Penyebutan sumber informasi merupakan bagian dari perlindungan hak cipta khususnya hak moral. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral ini secara kekal melekat pada diri pencipta (Purba, Saleh, Krisnawati, 2005).

Menurut Desbois hak moral adalah suatu doktrin yang meliputi empat hal yaitu:

1. *Droit de publication*: hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
2. *Droit de repentier*: hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan;
3. *Droit au respect*: hak untuk menyetujui dilakukan perubahan-perubahan atas cipaannya dari pihak lain.
4. *Droit a la patenite*: hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan (Damian, 2005:64).

Berbeda dengan hak ekonomi, sifat hak moral tidak dapat dialihkan sehingga selamanya hanya bisa dimiliki pencipta. Oleh karena penyebutan sumber informasi menjadi sangat penting dalam rangka melindungi hak moral pemilik ciptaan atau informasi yang kita manfaatkan. Dalam hal ini, responden telah mendapatkan pengetahuan yang cukup dari pihak universitas dan pihak perpustakaan. Perpustakaan Johannes Oentoro yang memiliki program pelatihan literasi informasi terlihat memberikan dampak positif bagi pemustaka unrtuk menggunakan sumber informasi secara beradab dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi mereka. Sikap rersponden sangat positif dibuktikan dengan capaian nilai rata-rata sebesar 3,47.

## 2. Afektif

Berikut adalah gambaran sikap terhadap kutipan dengan pernyataan “Saya bebas mengutip karya ciptaan”. Dari penelitian di lapangan diperoleh bahwa hampir setengahnya merupakan kelompok yang menjawab tidak setuju sebanyak 29 responden (48,3%), diikuti oleh hampir setengah yang lainnya yang menjawab setuju sebanyak 23 responden (38,3%), sebagian kecil yang sangat setuju yaitu 6 responden (10%), dan sebagian kecil lainnya menjawab sangat tidak setuju 2 responden (3,3%). Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	1	2	3	4			
Saya bebas mengutip karya ciptaan (Negatif)	6	23	29	2	60	147	2,45
Persentase (%)	10	38,3	48,3	3,3	100		


**Tabel 4.7 Sikap responden terhadap kutipan**

Hak moral menjaga agar pihak lain yang ingin memanfaatkan suatu karya cipta harus memperhatikan pencipta sebagai pembuat suatu ciptaan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk mengutip secara benar. Mengutip adalah menggunakan, mencantumkan hasil karya orang lain yang telah diterbitkan seperti buku, jurnal, majalah, dan sebagainya yang harus diikuti pula dengan menyebutkan nama pengarang yang karyanya kita cantumkan tersebut.

Sikap responden terhadap hak cipta dikaitkan dengan kutipan mendapat respon negatif dengan capaian nilai rata-rata sebesar 2,45. Hal ini dapat dihubungkan dengan fenomena *copyleft* saat ini. *Copyleft* memungkinkan masyarakat agar dapat menggunakan suatu ciptaan sebanyak-banyaknya asalkan nama pengarang tersebut tetap mereka cantumkan sebagai sumber informasi. Banyak yang mengatakan bahwa pengarang yang setuju dengan prinsip *copyleft* ini tidak terlalu mementingkan unsur hak cipta. Pengarang lebih mengedepankan informasi yang mereka ciptakan dapat bermanfaat dan digunakan kembali oleh masyarakat. Namun demikian sesungguhnya bukan berarti pengarang tidak

mementingkan nilai hak cipta sama sekali. Mereka melainkan tidak mengejar hak ekonomi atau nilai materi dan hanya mengejar hak moral atas karya yang mereka ciptakan. Pencipta tidak menjelmakan hak ekonomisnya namun tetap menegakkan hak moralnya, yakni hak pencantuman namanya terhadap ciptaannya (Makarim dan Prastyo, 2007).

*Copyleft* memang memungkinkan responden untuk dapat mengutip secara bebas. Namun bukan berarti kutipan tersebut dapat diakui sebagai karya mereka sendiri sehingga hak moral pencipta menjadi terabaikan. . Lebih lanjut hal ini akan dapat membawa pada tindakan plagiarisme serta pengubahan suatu karya cipta tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta.



### 3. Konatif

Berikut adalah gambaran sikap responden terhadap penyebutan sumber informasi dalam membuat karya cipta, dengan pernyataan “Saya selalu menyebutkan sumber informasi di setiap karya yang saya buat”. Dari penelitian di lapangan diperoleh bahwa hampir setengahnya yang menjawab setuju yakni 29 responden (48,3%), diikuti oleh hampir setengah lainnya yang sangat setuju sebanyak 24 responden (40%), dan sebagian kecil responden menjawab tidak setuju yakni responden (11,7%). Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	3	2	1			
Saya selalu menyebutkan sumber informasi di setiap karya yang saya buat (Positif)	24	29	7	0	60	197	3,28
Persentase (%)	40	48,3	11,7	0	100		

**Tabel 4.8 Sikap responden terhadap penyebutan sumber informasi dalam karya yang mereka buat**

Sikap responden terhadap pernyataan adalah sangat positif ditunjukkan dengan nilai rata-rata 3,28. Responden setuju bahwa mereka selalu menyebutkan informasi di setiap karya yang mereka buat. Purba, Saleh, Krisnawati (2005) membagi hak moral menjadi tiga:

1. hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta selalu dicantumkan pada ciptaannya.
2. hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat.

Lebih lanjut, perilaku ini merupakan sesuatu yang positif bagi penegakan hak cipta di masyarakat. Penyebutan sumber informasi merupakan penghargaan kepada pencipta yang telah menciptakan suatu karya cipta sehingga kita yang menggunakan karya tersebut memperoleh informasi dan merasakan manfaatnya.



Berikut adalah gambaran sikap terhadap penyebutan sumber informasi dalam membuat karya cipta, dengan pernyataan “Hak cipta membuat saya menggunakan sumber lain dengan hati-hati”. Penelitian memperoleh data bahwa bahwa sebagian besar menjawab setuju yakni 45 responden (75%), disusul oleh sebagian kecil kelompok responden sangat setuju sebanyak 13 responden (21,17%), sebagian kecil lainnya yang tidak setuju 2 responden (1,7%), dan tidak satu pun yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	3	2	1			
Hak cipta membuat saya menggunakan sumber lain dengan hati-hati (Positif)	13	45	2	0	60	191	3,18
Persentase (%)	21,7	75	3,3	0	100		

**Tabel 4.9 Sikap responden terhadap penggunaan sumber lain dengan hati-hati**

Sejalan dengan jawaban responden yang memperlihatkan perilaku mereka dalam menyebutkan sumber informasi yang mereka buat, sikap responden juga adalah sangat positif untuk menggunakan sumber lain dengan hati-hati. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 3,18. Hasil ini sangat baik dan berarti akan dapat menjauhkan kemungkinan plagiarisme yang akan merampas hak yang dimiliki pencipta, dalam hal ini hak moral.

Dalam UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pasal 24 (2) disebutkan bahwa “Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia”. Sehingga sesungguhnya masyarakat tetap dapat menggunakan sumber informasi dari ciptaan orang lain yang mereka butuhkan dengan tetap memperhatikan etika dalam menggunakan ciptaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber lain dengan bijaksana merupakan perilaku positif yang timbul karena berlakunya hukum hak cipta.

### 4.2.3 Sikap Responden terhadap Hak Cipta pada Layanan Fotokopi

Pernyataan sikap responden terhadap hak cipta pada layanan fotokopi ada 8 pernyataan yang terdiri atas 4 pernyataan positif dan 4 pernyataan negatif.

#### 1. Kognitif

Berikut adalah gambaran tujuan hak cipta, dengan pernyataan “Hak cipta melindungi semua karya cipta”. Dari penelitian di lapangan diperoleh bahwa ebagian besar responden merupakan kelompok yang menjawab sangat setuju yakni 36 responden (60%), diikuti oleh hampir setengah responden setuju yakni 23 responden (38,3%), sebagian kecil kelompok tidak setuju yakni 1 responden (1,7%), dan tidak satu pun responden yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	3	2	1			
Hak cipta melindungi suatu karya cipta (Positif)	36	23	1	0	60	215	3,58
Persentase (%)	60	38,3	1,7	0	100		

**Tabel 4.10 Sikap responden terhadap tujuan hak cipta**

Sikap sangat positif didapat dari responden dengan nilai rata-rata sebesar 3,58. Responden setuju bahwa tujuan hak cipta adalah untuk melindungi karya cipta yang ada. UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pasal 1 (1) menjelaskan hak cipta sebagai “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Responden mungkin tidak mengerti akan istilah hak ekonomi maupun hak moral yang melekat pada hak cipta. Namun responden mengetahui bahwa pengakuan hak cipta yang ada saat ini untuk melindungi karya ciptaan di masa ini dan masa datang. Lebih lanjut, pemahaman dari tujuan hak cipta akan beriringan dengan sikap responden terhadap pembatasan yang ada pada layanan fotokopi dalam menggandakan karya cipta.

Berikut adalah gambaran sikap terhadap pembatasan jumlah halaman fotokopi, dengan pernyataan “Pembatasan jumlah halaman fotokopi merupakan salah satu perlindungan hak cipta”. Penelitian memperoleh data bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok yang menjawab setuju sebanyak 38 responden (63,3%), diikuti oleh hampir setengahnya kelompok responden tidak setuju sebanyak 17 responden (28,3%), sebagian kecil kelompok sangat setuju sebanyak 4 responden (6,7%), dan sebagian kecil lainnya kelompok sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1,7%). Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	38	17	1			
Pembatasan jumlah halaman fotokopi merupakan salah satu perlindungan hak cipta (Positif)	4	38	17	1	60	165	2,75
Persentase (%)	6,7	63,3	28,3	1,7	100		

**Tabel 4.11 Sikap responden terhadap pembatasan jumlah halaman fotokopi**

Sikap responden terhadap pembatasan jumlah halaman yang dapat difotokopi dalam layanan fotokopi yang ada di perpustakaan adalah positif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2,75. Responden yang setuju bahwa pembatasan jumlah halaman fotokopi merupakan salah satu perlindungan hak cipta.

Hak distribusi pencipta yakni *public lending right* atau hak meminjamkan kepada masyarakat yang ada pada *The Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982* telah diadaptasi oleh Indonesia dalam UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002. Hal ini terkandung dalam pasal 15(a) yang berbunyi” penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

**Universitas Indonesia**

Tiap perpustakaan memiliki ketetapan masing-masing terhadap batasan fotokopi dalam layanan fotokopi mereka. Ada perpustakaan yang tidak memberikan batasan sama sekali, ada yang memberikan batasan maksimal sepuluh halaman untuk tiap koleksi. Ada pula yang hanya memperbolehkan untuk mengkopi maksimal 1 bab atau berapa bab pun asalkan bukan bagian yang sangat penting atau representatif dari karya tersebut. Penulis merasa batasan dengan melarang fotokopi pada bagian yang penting dalam koleksi perpustakaan merupakan hal yang paling arif dalam menyikapi pasal tersebut.

Undang-undang Hak Cipta pasal 15 (e) menyebutkan “Perbanyakannya suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya”. Melalui pembatasan penggandaan koleksi perpustakaan dalam layanan fotokopi, diharapkan perpustakaan tetap tidak melukai hak ekonomi pencipta yang eksemplar karyanya telah menjadi koleksi perpustakaan.

Berikut adalah gambaran sikap terhadap penggalakan hak cipta, dengan pernyataan “Perlindungan hak cipta terhadap suatu karya cipta perlu digalakkan”. Dari penelitian di lapangan diperoleh bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok yang menjawab setuju sebanyak 41 responden (68,3%), diikuti oleh hampir setengah responden sangat setuju sebanyak 18 responden (30%), sebagian kecil kelompok tidak setuju sebanyak 1 responden (1,7%), dan tidak satu pun yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	3	2	1			
Perlindungan hak cipta terhadap suatu karya cipta perlu digalakkan (Positif)	18	41	1	0	60	197	3,28
Persentase (%)	30	68,3	1,7	0	100		

**Tabel 4.12 Sikap responden terhadap penggalakan hak cipta**

Sikap responden terhadap penggalakan hak cipta adalah sangat positif dengan nilai rata-rata yang diraih sebesar 3,28. Hal ini tidak lepas dari tujuan diberlakukannya hak cipta yang disadari dengan baik oleh responden. Responden meyakini hal tersebut mungkin karena dipengaruhi oleh lingkungan dan diberikan bekal yang cukup dari perpustakaan sebagai pusat komunitas kampus yang memberikan pelatihan literasi informasi yang bermanfaat.

Lebih lanjut sikap responden ini merupakan hal yang positif bagi iklim akademik dan keilmiahannya saat ini. Di tengah membludaknya informasi yang bisa kita peroleh, penegakan hak cipta merupakan hal yang harus dijunjung tinggi agar semangat masyarakat yang ingin membuat karya cipta baru tetap bermunculan.

## 2. Afektif

Berikut adalah gambaran sikap terhadap penggandaan karya akademik, dengan pernyataan “Saya lebih menyukai karya akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi dapat difotokopi seluruhnya”. Penelitian menunjukkan hampir setengahnya menjawab tidak setuju (43,3%), hampir setengah lainnya menjawab setuju (31,7%), sebagian kecil responden yang sangat setuju (15%), dan sebagian kecil lainnya yang menjawab sangat tidak setuju (10%). Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	1	2	3	4			
Saya lebih menyukai karya akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi dapat difotokopi seluruhnya (Negatif)	9	19	26	6	60	149	2,48
Persentase (%)	15	31,7	43,3	10	100		

**Tabel 4.13 Sikap responden terhadap penggandaan karya akademik**

Pihak perpustakaan telah memberikan perlakuan khusus bagi karya akademik mereka dengan membuat peraturan bahwa koleksi karya akademik perpustakaan Johannes Oentoro yang tidak dapat difotokopi. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi perilaku pemustaka untuk lebih menghargai koleksi *unpublished paper* yang seringkali rentan akan penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak mengindahkan prinsip hak cipta.

Akan tetapi peraturan yang diterapkan oleh pihak perpustakaan Johannes Oentoro yang melarang karya akademik untuk difotokopi tidak berbanding lurus dengan sikap pemustaka mereka terhadap hak cipta dalam penggandaan karya akademik. Karena hasil yang didapat menunjukkan responden lebih menyukai karya akademik untuk dapat difotokopi. Hal ini terlihat dari hasil rata-rata sikap yang didapat yaitu 2,48 yang berarti negatif terhadap hak cipta dikaitkan dengan penggandaan karya akademik. Kesulitan responden mendapatkan fotokopi literatur karya akademik untuk dijadikan referensi bagi pembuatan karya akademik mereka menjadi salah satu penyebabnya.

### 3. Konatif

Berikut adalah sikap terhadap layanan fotokopi dengan hak cipta, dengan pernyataan “Saya mendukung layanan fotokopi yang memperhatikan hak cipta”. Dari penelitian di lapangan diperoleh bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok yang menjawab setuju sebanyak 41 responden (68,3%), disusul oleh sebagian kecil kelompok responden yang sangat setuju sebanyak 15 responden (25%), sebagian kecil lainnya menjawab tidak setuju sebanyak 4 responden (6,7%), dan tidak satu pun yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	3	2	1			
Saya mendukung layanan fotokopi yang memperhatikan hak cipta (Positif)	15	41	4	0	60	191	3,18
Persentase (%)	25	68,3	6,7	0	100		

**Tabel 4.14 Sikap responden terhadap layanan fotokopi dengan Hak Cipta**

Sikap responden adalah positif dengan nilai rata-rata yang didapat 3,18. Responden setuju dan memberikan dukungan kepada layanan fotokopi yang memperhatikan hak cipta. Hal ini berarti responden menyadari bahwa dalam lingkungan perpustakaan pun, sesungguhnya nilai-nilai yang melekat pada hak cipta sumber-sumber informasi yakni koleksi perpustakaan harus tetap diangkat dan diberlakukan.

Lebih lanjut, layanan fotokopi yang memperhatikan hak cipta adalah yang mengedepankan prinsip *fair use* dan yang juga harus disertai dengan prosedur pemfotokopian yang tepat. Pembatasan halaman, bab, sub bab, dan bagian-bagian tertentu lainnya harus lebih diperhatikan dalam pemfotokopian koleksi perpustakaan. Pendataan koleksi yang akan difotokopi serta petugas untuk menjalankan layanan ini merupakan hal-hal yang harus diberi perhatian lebih lanjut.

Berikut adalah gambaran sikap responden terhadap penggunaan layanan fotokopi, dengan pernyataan “Saya sering memfotokopi karya cipta di layanan fotokopi perpustakaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setengahnya menjawab setuju sebanyak 30 responden (50%), disusul oleh hampir setengahnya responden tidak setuju sebanyak 21 responden (35%), sebagian kecil menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden (11,7%), dan sebagian kecil lainnya yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 responden (3,3%). Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	1	2	3	4			
Saya sering memfotokopi karya cipta di layanan fotokopi perpustakaan (Negatif)	7	30	21	2	60	138	2,30
Persentase (%)	11,7	50	35	3,3	100		

**Tabel 4.15 Sikap responden terhadap penggunaan layanan fotokopi**

Responden sering menggunakan layanan fotokopi di perpustakaan. Sikap responden dilihat dari seringnya mereka menggunakan jasa layanan fotokopi *self service* di perpustakaan Johannes Oentoro terhadap hak cipta adalah negatif. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata yang didapat yaitu 2,30.

Meskipun demikian, dalam hal ini berarti layanan fotokopi perpustakaan tetap menjadi saluran mereka untuk mendapatkan pemenuhan informasi. Meskipun saat ini format dokumen sudah beragam, namun koleksi tercetak tetap dibutuhkan. Selain meminjam koleksi tercetak di perpustakaan, memfotokopi koleksi perpustakaan adalah juga jalan untuk mendapatkan informasi yang ada pada koleksi tersebut. Lebih lanjut penggunaan layanan fotokopi ini sejalan dengan sikap responden terhadap dukungan mereka terhadap layanan fotokopi untuk menggandakan karya cipta.



Berikut adalah gambaran sikap responden terhadap layanan fotokopi untuk reproduksi karya cipta, dengan pernyataan “Saya mendukung layanan fotokopi untuk mereproduksi karya cipta”. Dari penelitian di lapangan diperoleh bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok yang menjawab setuju sebanyak 31 responden (51,7%), disusul oleh hampir setengahnya menjawab tidak setuju sebanyak 28 responden (46,7%), sebagian kecil menjawab sangat setuju sebanyak 1 responden (1,7%), dan tidak satu pun yang memilih jawaban sangat tidak setuju. Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	1	2	3	4			
Saya mendukung layanan fotokopi untuk mereproduksi karya cipta (Negatif)	1	31	28	0	60	147	2,45
Persentase (%)	1,7	51,7	46,7	0	100		

**Tabel 4.16 Sikap responden terhadap layanan fotokopi untuk mereproduksi karya cipta**

Layanan fotokopi merupakan layanan yang disediakan perpustakaan untuk mendapatkan salinan atau fotokopi koleksi yang ada di perpustakaan. Responden mendukung adanya layanan fotokopi untuk tujuan penggandaan dokumen, sehingga nilai rata-rata yang diraih adalah 2,45. Hal ini berarti sikap responden terhadap hak cipta dilihat dari dukungannya terhadap layanan fotokopi adalah negatif.

Responden merasakan pentingnya koleksi perpustakaan sehingga memerlukan pemfotokopian koleksi perpustakaan yang sewaktu-waktu dibutuhkannya. Hal ini dapat dimaklumi karena responden membutuhkan sumber informasi dalam mengerjakan tugas-tugasnya sebagai akademisi. Seringkali bahan buku teks yang dibutuhkan sulit didapat atau sudah tidak diterbitkan lagi, sehingga hanya bisa diperoleh di perpustakaan dengan cara memfotokopinya. Namun, penggandaan koleksi perpustakaan dengan melebihi ketentuan yang wajar tetaplah merupakan pelanggaran hak cipta meskipun itu terjadi di perpustakaan sebuah universitas. Sehingga pada layanan fotokopi perpustakaan harus tetap mengedepankan prinsip hak cipta dalam kegiatannya.

**Universitas Indonesia**

Berikut adalah gambaran sikap responden terkait dengan seruan untuk layanan fotokopi, dengan pernyataan “Saya mengajak teman untuk menggunakan layanan fotokopi di perpustakaan”. Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya setuju (45%), hampir setengah lainnya tidak setuju (43,3%), sebagian kecil sangat setuju (10%), dan sebagian kecil lainnya yang menjawab sangat tidak setuju (1,7%). Untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut.

Pernyataan	Jawaban Responden				N	Skor	X terhadap Hak Cipta
	SS	S	TS	STS			
	4	3	2	1			
Saya mengajak teman untuk menggunakan layanan fotokopi di perpustakaan (Negatif)	6	27	26	1	60	142	2,37
Persentase (%)	10	45	43,3	1,7	100		

**Tabel 4.17 Sikap responden terhadap seruan untuk layanan fotokopi**

Sikap responden terhadap hak cipta dilihat dari seruan untuk menggunakan layanan fotokopi adalah negatif dengan nilai rata-rata 2,37. Responden mengajak temannya untuk menggunakan layanan fotokopi. Hal ini sesungguhnya bukan merupakan hal yang buruk, karena berarti membantu orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi. Namun seruan untuk menggandakan koleksi perpustakaan semestinya juga dibarengi niat yang tulus untuk tidak menghilangkan hak-hak pencipta koleksi perpustakaan tersebut.

*IFLA Committee on Copyright and Other Legal Matter* (2008) membuat kebijakan bahwa harus ada pembatasan dan pengecualian terhadap hak cipta guna memenuhi misinya sebagai layanan publik yang populer dengan istilah *fair use*. Pembatasan dan pengecualian tersebut salah satunya adalah untuk keperluan penelitian pribadi (*research or private purposes*). Hal yang sama juga dijelaskan Norman (2004: 18), yang menyebutkan *fair dealing* merupakan istilah yang secara umum diterima sebagai izin untuk membuat suatu kopi, dengan beberapa alasan salah satunya adalah keperluan belajar pribadi (*for private study*). Keperluan ini berarti menyalin karya yang ada hak cipta dibolehkan karena keperluan pribadi dan tidak untuk disebarakan kepada pihak lainnya apalagi dikomersilkan.

### 4.3 Analisis Statistik berdasarkan Skala Likert

Untuk mendapatkan hasil rata-rata jawaban responden dihubungkan dengan sikap terhadap hak cipta dalam kaitannya pada layanan fotokopi, Penulis menggunakan pedoman bobot nilai yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Adapun rekapitulasi hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk rekapitulasi hasil jawaban responden terhadap hak ekonomi

No.	No pada kuesioner	Kisi pertanyaan	Skor
1	5	Dampak ekonomi	2,88
2	9	Ketersediaan mesin fotokopi	1,82
3	13	Biaya mendapatkan informasi	1,98
4	14	Memperbanyak karya cipta	2,52
5	12	Penyebaran karya akademik	2,60
<b>Rata-rata = <math>\sum \text{skor} : N \rightarrow 11,8 : 5 = 2,36</math></b>			

**Tabel 4.18 Rekapitulasi jawaban responden terhadap hak ekonomi**

Dapat dilihat rata-rata sikap responden adalah 2,258 dengan penilaian bahwa responden menanggapi negatif tentang hak ekonomi.

Untuk rekapitulasi hasil jawaban responden terhadap hak moral

No.	No pada kuesioner	Kisi pertanyaan	Skor
6	11	Penyebutan sumber informasi	3,47
7	3	Kutipan	2,45
8	2	Penyebutan sumber informasi dalam membuat karya cipta	3,28
9	16	Penyebutan sumber informasi dalam membuat karya cipta	3,18
<b>Rata-rata = <math>\sum \text{skor} : N \rightarrow 12,38 : 4 = 3,10</math></b>			

**Tabel 4.19 Rekapitulasi jawaban responden terhadap hak moral**

Dapat dilihat rata-rata sikap responden adalah 3,0925 dengan penilaian bahwa responden menanggapi positif tentang hak moral.

Untuk rekapitulasi hasil jawaban responden terhadap hak cipta dalam layanan fotokopi, hasilnya adalah sebagai berikut:

No.	No pada kuesioner	Kisi pertanyaan	Skor
10	1	Tujuan hak cipta	3,58
11	4	Pembatasan jumlah halaman fotokopi	2,75
12	7	Penggalakan hak cipta	3,28
13	6	Penggandaan karya akademik	2,48
14	8	Layanan fotokopi dengan hak cipta	3,18
15	10	Penggunaan layanan fotokopi	2,30
16	15	Layanan fotokopi untuk reproduksi karya cipta	2,45
17	17	Ajakan terhadap layanan fotokopi	2,37
<b>Rata-rata</b> = $\sum \text{skor} : N \rightarrow 22,39 : =$			<b>2,80</b>

**Tabel 4.20 Rekapitulasi jawaban responden terhadap hak cipta dalam layanan fotokopi**

Dapat dilihat rata-rata sikap responden adalah 2,80 dengan penilaian bahwa responden menanggapi positif tentang hak cipta yang ada pada layanan fotokopi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sikap pemustaka terhadap hak ekonomi adalah negatif. Sebagai bagian dari masyarakat perguruan tinggi, pemustaka kurang menunjukkan apresiasi terhadap hak-hak ekonomi para pencipta karya cipta di dalam perilaku mereka. Pemustaka sesungguhnya menyadari bahwa hak cipta yang ada berpengaruh terhadap ekonomi pencipta. Akan tetapi kebutuhan pemustaka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan pengeluaran sekecil-kecilnya membuat pemustaka harus mengesampingkan nilai tersebut.

Ketersediaan mesin fotokopi perpustakaan memudahkan pemustaka untuk mendapatkan fotokopi koleksi perpustakaan. Hal ini menjangkau pemustaka untuk memperoleh informasi dari karya cipta yang seringkali sukar didapatkan di luar perpustakaan. Lebih lanjut, penggunaan mesin fotokopi bagi pemustaka merupakan cara untuk dapat memperbanyak karya cipta serta diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyebarkan koleksi perpustakaan termasuk karya akademik yang tidak mereka dapatkan.

Sikap positif diberikan pemustaka terhadap hak moral. Pemustaka memahami bahwa dalam karya cipta, pencipta memiliki hak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Perlindungan hak cipta yang pemustaka lakukan tercermin dari perilaku untuk selalu menyebutkan sumber informasi dalam setiap karya yang mereka ciptakan dan usaha mereka untuk menggunakan sumber lainnya dengan bijaksana.

Sikap pemustaka terhadap hak cipta pada layanan fotokopi adalah positif. Pemustaka dengan baik mengetahui apa tujuan diberlakukannya hak cipta. Pembatasan yang ada pada layanan fotokopi perpustakaan juga dianggap pemustaka sebagai bagian dari perlindungan hak cipta yang ada. Terkait hal ini, pemahaman tersebut tidak lepas dari program-program pelatihan dan pendidikan literasi informasi untuk pemustaka yang diadakan oleh perpustakaan.

Layanan fotokopi perpustakaan yang tidak memperbolehkan koleksi akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi untuk difotokopi, kurang disukai oleh pemustaka. Perpustakaan memberikan peraturan ini, untuk menjaga koleksi sivitas akademik universitas dari penyalahgunaan yang mungkin dilakukan pemustaka. Layanan fotokopi yang *self-service*, dimana pemustaka melakukan kegiatan fotokopi sendiri, menjadi alasan pengecualian untuk koleksi tersebut dari peraturan fotokopi perpustakaan yang ada.

Layanan fotokopi merupakan layanan yang banyak dimanfaatkan oleh pemustaka. Di saat banyak sumber informasi yang bisa didapatkan, pemenuhan kebutuhan informasi melalui penggandaan koleksi tercetak masih dirasakan oleh pemustaka. Terkait hal ini, layanan fotokopi yang mengedepankan prinsip hak cipta juga diidamkan oleh pemustaka. Dengan kata lain, pemustaka menyadari bahwa informasi yang mereka dapatkan melalui layanan fotokopi sesungguhnya dapat dilakukan tanpa melukai pihak-pihak yang seharusnya memperoleh keuntungan. Lebih lanjut pemustaka memberikan sikap sangat positif bagi penggalakan hak cipta di perpustakaan.

## 5.2 Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perpustakaan sebagai sarana penunjang perguruan tinggi untuk tetap menjunjung asas hak cipta dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. Kuesioner yang disebar kepada pemustaka perpustakaan Johannes Oentoro diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sikap pemustaka terhadap hak cipta dan membuka pandangan tentang hak cipta yang tidak boleh diabaikan dalam dunia akademik dan keilmiah yang dinamis.

Masyarakat Indonesia merupakan bagian dari sebuah negara berkembang. Harga barang impor termasuk buku terbitan luar negeri menjadi sangat mahal apabila telah sampai kepada konsumen di Indonesia. Hal ini membuat buku terbitan luar negeri banyak dicari fotokopi maupun bajakannya demi memenuhi kebutuhan akan informasi. Sayangnya hal ini pun berimbas buruk pada buku terbitan dalam negeri yang harga sesungguhnya tidaklah semahal buku impor. Perpustakaan Johannes Oentoro dapat membantu pemerintah untuk membuat

penulis dalam negeri tetap semangat menciptakan karya melalui peraturan layanan fotokopi yang diterapkan. Perpustakaan dapat membuat peraturan bahwa hanya buku-buku impor saja yang dapat difotokopi. Sehingga koleksi ciptaan pengarang dalam negeri hanya dapat dibaca, dicatat, dan dipinjam saja. Hal ini dapat menjaga hak cipta yang dimiliki pengarang negeri kita sendiri sekaligus membantu pemerintah menciptakan kondisi yang baik bagi pencipta karya-karya yang akan datang.


Prosedur layanan fotokopi yang menerapkan layanan mandiri merupakan nilai tambah yang dimiliki perpustakaan Johannes Oentoro. Namun pelaksanaannya sebaiknya tidak mengurangi asas hak cipta koleksi yang akan digandakan. Oleh karena itu, adanya petugas untuk menjaga layanan ini adalah bukan hal yang akan menjadi sia-sia. Dalam hal ini, pustakawan yang sudah ada dapat dimanfaatkan. Pustakawan bagian informasi, bagian koleksi *grey literature* dapat dijadikan pengawas layanan fotokopi. Petugas layanan fotokopi bukan untuk melakukan kegiatan penggandaan dokumen, namun untuk menjadi pengawas bagi kegiatan fotokopi yang berlangsung di perpustakaan. Tentu saja, petugas ini juga harus memiliki bekal ilmu tentang hak cipta di perpustakaan sehingga dalam tugasnya dapat memberikan pencerahan bagi pemustaka yang masih kurang mengerti terkait perlindungan hak cipta.

Petugas dapat juga menjadi perwakilan perpustakaan untuk memberikan formulir yang harus diisi oleh pemustaka apabila ingin menggunakan layanan fotokopi. Formulir ini sebaiknya dapat memberikan keterangan tentang data pemustaka, serta materi koleksi apa sajakah yang akan difotokopi oleh pemustaka. Nantinya, formulir ini juga dapat dijadikan pegangan perpustakaan untuk menemukan koleksi apa sajakah yang banyak dibutuhkan oleh pemustaka sehingga perlu diberikan penambahan eksemplar dalam koleksi perpustakaan. Selain itu juga dapat digunakan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan tindakan plagiarisme oleh pemustaka sehingga pemustaka semakin dapat memahami hak cipta dan menerapkannya dalam kegiatan pendidikan mereka.

Terkait dengan koleksi akademik yang tidak dapat difotokopi, perpustakaan sebaiknya dapat memberikan kelonggaran terhadap bagian-bagian tertentu. Perpustakaan dapat menentukan bagian mana yang merupakan inti

penelitian sehingga tidak bisa digandakan, maupun bagian yang jika difotokopi tidak merugikan pencipta karya tersebut. Hal ini merupakan upaya agar pemustaka tidak kehilangan aksesnya untuk mendapatkan bahan referensi karya akademik yang nantinya akan mereka buat.

Sosialisasi merupakan cara untuk dapat menyebarkan nilai hak cipta yang harus diapresiasi masyarakat perguruan tinggi. Program literasi informasi yang dimiliki perpustakaan merupakan hal yang sangat positif dan harus ditingkatkan untuk terus dapat mengajarkan etika keilmuan yang beradab. Media lain seperti situs perpustakaan atau perguruan tinggi, portal jaringan informasi perpustakaan, maupun *social media* lainnya dapat juga digunakan untuk mensosialisasikan peraturan perpustakaan yang ada kaitannya dengan unsur hak cipta kepada pemustaka.





## BIBLIOGRAFI

- Ajzen, I., and M. Fishbein. (1980). *Understanding attitude and predicting social behavior*. New York: Prentice Hall.
- Azizi Yahaya, et al. (2006). *Menguasai penyelidikan: teori, analisis & interpretasi data*. Selangor: PTS Publications & Distributors Sdn.
- Azwar, S. 2006. *Reliabilitas dan validitas* (Edisi ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Anggoro, M. Toha. (2007). *Metode penelitian*. Ed. 2. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Baron, Robert A., Nyla R. Branscombe, and Donn Byrne. (2008). *Social psychology* (12<sup>th</sup> ed.). Boston: Pearson.
- Delamater, John D., H. Andrews Michener, and Daniel J. Myers. (2004). *Social psychology* (5<sup>th</sup> ed.). Belmont, California: Wasworth/Thompson Learning.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. (2004). *Perpustakaan perguruan tinggi: buku pedoman*. Jakarta: Ditjen-Dikti.
- \_\_\_\_\_. (2005, Mei). *Peran perpustakaan perguruan tinggi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan*. Makalah dipresentasikan pada "Pelatihan Manajer Perpustakaan se-Jawa dan se-Sumatera", Bogor.
- Djumhana, Mohammad dan R. Djubaedillah. (t.t.). *Hak milik intelektual: sejarah, teori dan praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Goldstein, Paul. (t.t). *Hak cipta: dahulu, kini, dan esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Harris, Lesley Ellen. (2009, Oct/Nov) Benefiting from copyright ownership. *Information Outlook* (vol. 13, no. 7, p. 49).
- \_\_\_\_\_. (2009, March). Take action to protect copyright. *Information Outlook* (vol. 13, no. 3, p. 34).
- Hawkins, Joyce M. (1994). *Oxford English mini dictionary*. Jalandhar: Cheap Book Store.
- Hozumi, Tamotsu. (2006). *Asian copyright handbook Indonesian version (Masri Maris, Penerjemah)*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia.

- Indonesia. Perpustakaan Nasional. (2002). *Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta*.
- Irawan, Prasetya. (2007). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Depok: DIA – FISIP UI.
- Krihanta. (2002). Implementasi hak cipta khususnya hak menggandakan dalam rangka akses informasi di Perpustakaan Nasional RI dan PDII-LIPI. Tesis: Depok, FIB UI.
- Kumar, Ranjit. (1996). *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. London: Sage.
- Minow, Mary and Tomas A. Lipinski. (2003). *The library's legal answer book*. Chicago: American Library Association.
- Nazir, Mohammad. (1996). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pardede, Salmon. (2007). *Kajian terhadap beberapa putusan tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta yang memenuhi HAM pemegang kekayaan intelektual*. Tesis, Depok: Program Pascasarjana UI.
- Pedley, Paul. (2000). *Copyright for Library and information service professionals*. (2<sup>nd</sup> ed. ) London: Aslib.
- Pendit, Putu Laxman. (2003). *Penelitian ilmu perpustakaan dan informasi: suatu pengantar diskusi epistemology dan metodologi*. Jakarta: JIP - FS UI.
- Penjiplak perlu dipidana. (2010, 24 Februari). *Kompas*.
- Pike, George H. (2009, January). Where have all the lawsuits gone? *Information Today* (vol. 26, issue 1, p. 1, 52, 54).
- Ramdhani, Neila. (t.t.). *Sikap & perilaku: dinamika psikologi mengenai perubahan sikap dan perilaku*. Yogyakarta: UGM.
- Sembiring, Sentosa. (2002). *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Setyowati, Krisnani, dkk. (2005). *Hak kekayaan intelektual dan tantangan implementasinya di perguruan tinggi*. Bogor: Kantor HKI – IPB.
- Sevilla, Consuelo G., et al. (1993). *Pengantar metode penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

- Siregar, A. Ridwan. (2004). *Perpustakaan: energi pembangun bangsa*. Medan: USU Press.
- Smiers, Joost and Marieke Van Schijndel. (2009). *Imagine there is no copyright and no conglomerates too*. Amsterdam: Institute of Network Cultures.
- Soetiarto, Noegroho Amien. (1999). Perlindungan hukum hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dan aktualisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya dalam lingkup hak cipta dan paten. *Mimbar Hukum*, 118-125.
- Stevenson, Janet and P. H. Collin. (2006). *Dictionary of information and library management* (2<sup>nd</sup> ed.) Great Britain: A & C Black.
- Sudjana. (2005). *Metode statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sulistyo-Basuki. (2006). *Metode penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan FIB UI.
- \_\_\_\_\_. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ulumi, Bahrul. (2009). *Penegakan hak cipta oleh pustakawan perguruan tinggi studi kasus di perpustakaan Univeristas Indonesia dan UPT perpustakaan Universitas Negeri Jakarta*. Tesis, Depok: FIB UI.
- Wade, Carole dan Carol Tavis. (2008). *Psikologi* (9<sup>th</sup> ed.). Jakarta: Erlangga.
- Wherry, Timothy Lee. (2008). *Intellectual property: everything the digital-age librarian needs to know*. Chicago: American Library Association.
- Yuswanto, Slamet. (2008, Agustus). Etika komersialisasi hak kekayaan intelektual. *Buah Pena* (vol. 5, no. 4, hal 19-24).

*Lampiran 1*

Saya, Kitri Safariningsih, Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, memohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner berikut. Isi kuesioner ini akan digunakan sebagai bahan penulisan skripsi saya yang berjudul **“Sikap Pemustaka terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Kaitannya Dengan Layanan Fotokopi: Studi Kasus Perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan”**.

Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini.

Nama:.....

Jurusan/Fakultas:.....

NIM:.....

No. HP:.....(boleh tidak diisi)

**Petunjuk Pengisian Kuesioner:**

Berilah tanda (X) pada jawaban yang tersedia, yaitu: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Hak cipta melindungi suatu karya cipta				
2	Saya selalu menyebutkan sumber informasi di setiap karya yang saya buat				
3	Saya bebas mengutip karya ciptaan				
4	Pembatasan jumlah halaman fotokopi merupakan salah satu perlindungan hak cipta				
5	Hak cipta berdampak pada ekonomi pencipta				
6	Saya lebih menyukai karya akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi dapat difotokopi seluruhnya				
7	Perlindungan hak cipta terhadap suatu karya cipta perlu digalakkan				
8	Saya mendukung layanan fotokopi yang memperhatikan hak cipta				
9	Saya suka perpustakaan yang tidak menyediakan alat reproduksi				
10	Saya sering memfotokopi karya cipta di layanan fotokopi perpustakaan				
11	Penyebutan sumber informasi merupakan upaya perlindungan hak cipta				
12	Saya mendukung skripsi, tesis, dan disertasi disebarakan lewat layanan fotokopi				
13	Saya suka mendapatkan informasi dengan harga yang murah				
14	Saya cenderung melarang memperbanyak sebuah karya ciptaan				
15	Saya mendukung layanan fotokopi untuk mereproduksi karya cipta				
16	Hak cipta membuat saya menggunakan sumber lain dengan hati-hati				
17	Saya mengajak teman untuk menggunakan layanan fotokopi di perpustakaan				



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**  
KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA, DEPOK 16424

Nomor : IPTZ/H2.F7.D3/PPM/2010  
Hal : Mencari data skripsi

Kepada Yth.  
Manajer The Johannes Oentoro Library  
Universitas Pelita Harapan  
Jl. MH. Thamrin 1100  
Lippo Karawaci, Tangerang  
Banten

Dengan hormat,


Bersama ini saya sampaikan bahwa Saudara Kitri Safariningsih (0606090530), mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Perpustakaan, saat ini sedang menyusun skripsi dengan judul "*Perlindungan Hak Cipta dalam Layanan Fotokopi di Perpustakaan*"

Berhubungan dengan topiknya itu, kami mengharapkan agar mahasiswa tersebut di atas dapat mengumpulkan data di wilayah Bapak/Ibu. Oleh karena itu, besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat mengizinkan dan membantu yang bersangkutan. Kami akan sangat menghargai apabila Bapak/Ibu mengabulkan permohonan ini.

Atas perhatian, dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Depok, 4 April 2010

Manajer Pendidikan,



Untung Yuwono


Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip




## Lampiran 3


## Struktur Organisasi Perpustakaan Johannes Oentoro



Denah Perpustakaan Johannes Oentoro  
Lantai 1




## Lampiran 5

Denah Perpustakaan Johannes Oentoro  
Lantai 2




## Lampiran 6

Denah Perpustakaan Johannes Oentoro  
Lantai 3

## Foto-foto selama proses penelitian

Contoh *Smart Card*Mesin *Smart Copy*

## Ruang Fotokopi Lantai 2



Universitas Indonesia



Tempat Fotokopi Lantai 1



Universitas Indonesia